

SKRIPSI

**PERBANDINGAN ETIKA PROFESI HAKIM BERDASARKAN
HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN
HUKUM TATA NEGARA ISLAM**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

SKRIPSI

**PERBANDINGAN ETIKA PROFESI HAKIM BERDASARKAN
HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN
HUKUM TATA NEGARA ISLAM**



OLEH

**RISKAYANTI
NIM: 15.2600.008**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perbandingan Etika Profesi Hakim Berdasarkan
Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata
Negara Islam

Nama Mahasiswa : Riskayanti

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2600.008

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas
Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
B.029/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H 


NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M. Ag 

NIP

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perbandingan Etika Profesi Hakim Berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam

Nama Mahasiswa : Riskayanti

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2600.008

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam B.029/In.39/PP.00.09/01/2019


Tanggal Kelulusan : 23 Juni 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Zainal Said, M.H.	Ketua	(.....)
Dr. Rahmawati, M. Ag.	Sekretaris	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	Anggota	(.....)
Badruzzaman, S.Ag., M.H.	Anggota	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda, serta Saudara saya tercinta dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada tepat waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Badruzzaman, S.Ag, M.H. selaku penanggung jawab program studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Aris, S.Ag, M.HI. selaku dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen seluruh program studi yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.

6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberi pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Saudara Kandung saya satu-satunya yang senantiasa membantu dan memberi dukungan selama dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Para sahabat angkatan 2015 Program Studi Hukum Tata Negara Khususnya Rahmawati. A, Ratu Alya Chairunnisa, Sinta Bella, Astrid Zakinah Mawaddah, Suci Rahayu, dan Rusni Samir serta Musdalifa Program Studi Perbankan syariah yang selalu membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt, berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 7 Maret 2021
23 Rajab 1442

Penulis



Riskayanti
NIM. 15.2600.008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Riskayanti
NIM : 15.2600.008
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 17 Maret 1996
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Perbandingan Etika Profesi Hakim Berdasarkan Hukum
Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 7 Maret 2021
23 Rajab 1442

Penulis



Riskayanti
NIM. 15.2600.008

ABSTRAK

Riskayanti, Perbandingan Etika Profesi Hakim dalam Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam (dibimbing oleh Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag)

Hakim adalah orang yang dianggap tahu dan mengerti tentang hukum. Dan hakim juga memiliki wewenang yang luas dari pengaruh siapapun terhadap putusan yang dijatuhkan namun, meskipun mempunyai kebebasan, bukan berarti hakim dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal terkait dengan fakta-fakta yang telah disaksikannya selama hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan, sebab hakim merupakan perwujudan dan pencerminan nilai-nilai keadilan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data *library research* (pustaka) yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum, jurnal, makalah dan pendapat yang mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Kode etik profesi hakim dalam hukum positif mengandung nilai-nilai moral yang menjadi landasan kepribadian hakim secara profesional berdasarkan asas dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan dalam hukum Islam Etika profesi hakim dan hukum adalah merupakan satu kesatuan yang terdapat nilai-nilai etika Islam yang landasannya merupakan pemahaman dari Alquran, sehingga pada dasarnya kode etik profesi hakim sejalan dengan nilai-nilai dalam sistematika Islam. Etika Hukum Islam dibangun yang memiliki dasar yaitu kebenaran yang berarti adanya konsep kebenaran menjadikan manusia percaya untuk berbuat baik karena taat akan hubungan makhluk dan khaliq.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah etika profesi hakim dalam hukum positif berkaitan dengan Undang-Undang serta asas yang berlaku di Indonesia sedangkan dalam hukum Islam berdasarkan hukum Islam dan Hadits.

Kata Kunci: Etika, Profesi, Hakim, dan Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul	8
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	10
G. Landasan Teoretis	12
H. Metode Penelitian	31
BAB II ETIKA PROFESI HAKIM DALAM HUKUM TATA	
NEGARA INDONESIA	36
A. Pengertian Hakim	36
B. Kode Etik Hakim di Indonesia	40

C. Etika Profesi Hakim dalam Hukum Positif	43
BAB III ETIKA PROFESI HAKIM DALAM HUKUM TATA NEGARA	
ISLAM	73
A. Pengertian Hakim Dalam Hukum Islam	73
B. Kode Etik Hakim Dalam Hukum Islam	74
C. Lembaga Pengawasan Hakim Dalam Hukum Islam.....	84
D. Etika Profesi Hakim dalam Hukum Islam.....	89
BAB IV PERBANDINGAN ETIKA PROFESI HAKIM DALAM HUKUM	
TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM	
A. Fungsi dan Wewenang Kehakiman dalam Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Tata Negara Islam	97
B. Perbedaan dan Persamaan antara Kekuasaan Kehakiman dalam Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam	102
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	V

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel
1	Tabel



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Keterangan telah melakukan penelitian
Lampiran 3	Riwayat Hidup Peneliti



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s\ a	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h} a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s} ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d} ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t} a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z} a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fath}ah dan</i> <i>ya>'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau	a>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
و	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. *Ta>' marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*>

نَجِينَا : *najjaina*>

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعِمُّ : *nu"ima*

عُدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*>.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَبْلَاذُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *di>>nulla>h* بِاللَّهِ *billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi> rah}matilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz{i> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz{i> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subh}a>nahu> wa ta'a>la></i>
saw.	= <i>s}allalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sala>m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Sebagai konsekuensi Negara hukum, maka Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Negara hukum. Salah satunya adalah prinsip pemisahan kekuasaan, menurut Montesque dalam masalah pemisahan kekuasaan ia membedakannya dalam tiga bagian pemisahan kekuasaan dan biasanya dikenal dengan teori *trias politica*, di antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.²

Sebagai konsekuensi suatu negara hukum, maka Indonesia harus menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Negara Hukum, salah satunya adalah prinsip keadilan yang bebas dan memihak. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³

Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Namun pada Tahun 2003 ketatanegaraan di Indonesia mengalami kemajuan dengan dibentuknya sebuah lembaga kehakiman baru yakni “Mahkamah Konstitusi” yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Lembaga peradilan ini mempunyai tugas khusus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran konstitusi.

Dalam diktum menimbang UU Nomor 24 Tahun 2003 dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai

¹Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 1 ayat (3).

²Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2002). h. 150.

³Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 24 ayat (1)

peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Menurut suatu aliran kesejahteraan (Van Savigny), hukum merupakan sesuatu yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, seiring dan sejalan dengan berkembangnya pergaulan atau interaksi masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dimasyarakatpun hukum lahir karena adanya kekuasaan, dari perbuatan penguasa, dan sebagai salah satu produk kekuasaan, seperti prinsip kaum borjuis (Bentham dan lainnya).⁵ Jadi hukum bukan hanya satu bentuk kegiatan kekuasaan melainkan suatu fungsi kekuasaan.

Sebagai konsekuensi negara hukum maka Indonesia harus menghormati dan mejunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum. Salah satunya prinsip pemisahan kekuasaan, menurut Montesque dalam masalah pemisahan kekuasaan ia membedakannya dalam tiga bagian pemisahan kekuasaan dan biasanya dikenal dengan *Trias Politica* diantaranya kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.⁶

Demikian pula dalam ketatanegaraan Islam, pemisahan kekuasaan dalam Islam lebih dikenal dengan istilah *shulta>n Tasyr'iyyah*(legislatif), *shulta>n tanfiziyah* (eksekutif), *shulta>n qadhaiyyah*(yudikatif). Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Artinya, pihak-pihak yang bukan merupakan ahli dalam bidang hukum atau pihak yang ikut campur padahal ia tidak mengetahui apapun tentang hukum tersebut, hal ini tidak dibolehkan secara *syara* untuk ikut campur

⁴Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2018), h. 108.

⁵Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, (Yogyakarta: UII Press 2005), h. 4

⁶Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia 2002), h. 150

dalam peradilan. Hal ini dimaksud untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang ditanggung oleh pihak-pihak yang sedang berperkara.

Dalam rangka penegakan hukum, lembaga yang berfungsi menjalankan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Islam adalah peradilan *Madza>limdanqudhi al-qudhat*. Akan tetapi, selain berfungsi sebagai lembaga peradilan, pejabat *Madza>lim* juga berwenang terhadap urusan-urusan lain di luar urusan peradilan, seperti pengelolaan gaji dan tunjangan sosial, mengawasi atau pemeliharaan harta wakaf, dan memperhatikan pelaksanaan ibadah lahiriah yang menjadi hak-hak Allah seperti (shalat jum'at, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad).⁷

Negara sudah berdiri pada masa Rasulullah. Ia menangani urusan-urusan penting negara. Ia pun menangani urusan-urusan pengadilan, militer, dan administrasi. Itu adalah otoritas atau Mandat Tuhan kepadanya. Banyak ayat menjelaskan bahwa Allah memilih Muhammad sebagai Nabi-Nya untuk menjadi pemberi solusi (*al-ha>kim*) dan pemimpin bagi manusia.

Allah SWT. Berfirman QS An-Nisa/4:105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.*⁸

Makna ayat tersebut bahwa sesungguhnya Allah telah memilih Muhammad dan menurunkan Al-Quran kepadanya sebagai penjelas tentang cara menyelesaikan

⁷Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Gema Insani 2009), h. 70

⁸Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,

persoalan dengan apa yang Allah tetapkan, baik berupa perintah atau larangan. Dengan demikian, Nabi tidak menyelesaikan persoalan berdasarkan pemikiran atau ketetapan sendiri, tetapi berdasarkan ketetapan dan hukum Tuhan.

Ayat lain yang mengisyaratkan bahwa Nabi dipilih sebagai utusan dan hakim, juga memerintahkannya untuk menegakkan keadilan adalah Q.S Al-Maidah ayat 42 yang berbunyi:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّخْتِ ۖ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia Menimbang : a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; b. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan

⁹Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,

yang terpadu; c. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adanya persamaan bahwa sistem kenegaraan tersebut terdapat lembaga-lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman, namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai perbedaan, seperti perbedaan fungsi dan distribusi wewenang. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti apa saja perbedaan fungsi tersebut dan bagaimanakah lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman hanya berwenang menangani masalah peradilan.

Selain itu ternyata sistem kekuasaan kehakiman yang dijalankan pada masa awal sejarah ketatanegaraan Islam ternyata pada saat ini tidak lagi diterapkan secara utuh oleh negara-negara yang dalam Undang-Undang Dasar negaranya menyatakan bahwa Islam adalah agama Negara. Bahkan ada indikasi bahwa negar-negara Islam tersebut juga menjadikan sistem hukum lain sebagai sumber hukumnya, termasuk sistem hukum barat yang jelas-jelas pernah dan mungkin sampai saat ini masih menjadi musush dari negara-negara muslim.

Sebelum disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV

Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung.

Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai negara, antara lain *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*.

Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104A/ SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/ SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur- unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memenuhi Pasal 32A juncto Pasal 81B Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi

para hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: Berperilaku Adil, Berperilaku Jujur, Berperilaku Arif dan Bijaksana, Bersikap Mandiri, Berintegritas Tinggi, Bertanggung Jawab, Menjunjung Tinggi Harga Diri, Berdisiplin Tinggi, Berperilaku Rendah Hati, Bersikap Profesional.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana etika profesi hakim dalam hukum tata negara Indonesia
2. Bagaimana etika profesi hakim dalam hukum tata negara islam?
3. Bagaimana perbandingan etika profesi hakim dalam hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kekuasaan kehakiman dengan etika prpfesi hakim dalam hukum tata negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui kekuasaan kehakiman dengan etika profesi hakim dalam hukum tata negara Islam.
3. Untuk mengetahui perbandingan etika profesi hakim dalam hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam.

¹⁰Komisi Yudisil Republik Indonesia, kode etik dan pedoman perilaku hakim, "<http://www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/files/Kode-Etik-dan-Pedoman-Perilaku-Hakim.pdf> (11 Agustus 2019)

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum tata negara islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta di jadikan bahan untuk pemikiran serta di jadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan IAIN Parepare. Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain:

1. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah karya ilmiah yang dapat di jadikan sebagai literatur dan sumber data dalam penelitian khususnya di bidang hukum tata negara.
2. Penelitian ini juga di harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang sama dimasa yang akan.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Beberapa istilah yang dapat dijadikan sebagai kata kunci dalam memudahkan pemahaman sekaligus pembatasan pembahasan dalam studi ini. Penelitian ini berjudul “*Perbandingan Etika Profesi Hakim Berdasarkan Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Tata Negara Indonesia*”.

1. Perbandingan adalah penelitian yang bersifat membandingkan, penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Sesuai dengan penelitian operasional tersebut, penulis ingin membandingkan antara pelaksanaan kekuasaan kehakiman hukum tata negara Indonesia dan

hukum tata negara Islam. Sehingga kita dapat mengetahui persamaan dan perbedaan keduanya.

2. Istilah hukum tata negara dikenal berdasarkan penggolongan lapangan hukum yang tradisional-klasik, artinya penggolongan yang sudah lama di kenal dan senantiasa dianut dalam banyak tata hukum, terutama di Eropa, dan juga tata hukum zaman penjajahan Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) dahulu.¹¹Hukum Tata Negara menurut J.H.A. Logemann, hukum tata negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai pribadi hukum dari jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya (gebeid) hukum dari suatu negara.¹² Menurut Prof. Mr. Dr. C. Van Vollenhoven hukum tata negara merupakan hukum tentang distribusi kekuasaan negara. Menurut Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn hukum tata negara (dalam arti sempit) ialah hukum yang menunjukkan orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya.¹³
3. Fikih *siyâsah* atau *siyâsah syar'iyah* dalam arti populernya adalah Ilmu Tata Negara Islam jadi *siyâsah syar'iyah* menurut Abdur Rahman Taj *siyâsah syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh *nash-nash ta>fsili* yang *juz'i* dalam Alquran dan Sunnah. Abdul Wahhab Khallaf

¹¹Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), h. 37.

¹²Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 7.

¹³C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara di Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). h. 73.

menjelaskan bahwa obyek fikih siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.¹⁴

4. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁵

Berdasarkan penjelasan istilah secara terminologis di atas maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu upaya untuk mengkaji secara mendalam mengenai fungsi dan wewenang kehakiman dalam perspektif hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam, dalam konteks ini yang menjadi sorotan peneliti adalah mengenai fungsi dan wewenang kehakiman serta persamaan dan perbedaan dalam perspektif hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam.

F. Tinjauan Penelitian

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.¹⁶Di bawah ini akan disebutkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan kekuasaan kehakiman.

¹⁴Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 29.

¹⁵Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 37.

¹⁶ Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*. (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 135.

1. Skripsi karya Muhammad Hubbul Khair Wasahua yang berjudul “*IMPEACHMENT PRESIDEN (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)*” Hasil dari penelitian ini yang Pertama adalah sistem ketatanegaraan Indonesia dan ketatanegaraan Islam memiliki aturan mengenai mekanisme *impeachment* dan pemakzulan kepala negara. Kedua adalah prinsip kedaulatan kedua sistem ketatanegaraan tersebut memiliki persamaan, yaitu menganut kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat. Darisisi perbedaannya adalah hanya pada landasan konstitusi dalam bernegara. Ketiga adalah mekanisme *impeachment* dan pemakzulan presiden memiliki persamaan yang cukup signifikan. Sedangkan dari sisi perbedaan hanya dapat ditinjau dari sisi historis dan yuridis pada masa *khulafa al-rasyidin* sampai pada masa pos-modern atau zaman sekarang.¹⁷
2. Skripsi karya Naili Fitriyati yang berjudul “ *Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam*” dalam hasil penelitian ini bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga-lembaga peradilan yang menjalankan fungsi peradilan. Sedangkan dalam perspektif hukum tata Negara Islam, selain melaksanakan fungsi peradilan, lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman juga melaksanakan fungsi lain di luar fungsi sebagai lembaga peradilan.¹⁸

¹⁷Muhammad Hubbul khair Wasahua, “*IMPEACHMENT PRESIDEN (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2017), h. xv

¹⁸Naili Fitriyati, “*Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam*” (Skripsi Sarjana; Perbandingan Madzab dan Hukum Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2007), h. vii

G. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Ide Negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno, Plato pada awalnya dalam *the republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan Negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun, dalam bukunya *the Statesman* dan *the law*, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan Negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga Negara diperlukan dalam pembentukannya.¹⁹

Secara embrionik, gagasan Negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia menulis *nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya, sementara dalam dua tulisan pertama, *politeia* dan *politicos*, belum muncul istilah Negara hukum. Dalam *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku *politica*. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang

¹⁹Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. “*Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*”. (Sinar Grafika: Jakarta Timur 2015) hal.129-130

baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu:

- a. *Pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
- b. *Kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi;
- c. *Ketiga*, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.

Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan, konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu Negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur Negara menurut aturan-aturan tersebut.²⁰

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang

²⁰RIDWAN HR. *Hukum Administrasi Negara*. (PT RajaGrafindo Persada: JAKARTA, 2014) hal.2

memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*, yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.

Dalam paham Negara Hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip Negara Hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*).²¹

Pokok-pokok atau intisari konsep kedaulatan negara itu ialah bahwa kekuasaan negara merupakan kekuasaan tertinggi dan tidak terbatas, yang dapat memaksakan perintah-perintahnya dengan tidak mengindahkan perintah lainnya. Negara memiliki kekuasaan tertinggi itu menghendaki penataan mutlak itu semua warga negara. Kekuasaan negara yang mutlak itu terjelma dalam bidang perundang-undangan, dimana negara merupakan pembentuk undang-undang yang tertinggi (*legal omnicompeten*).²²

Konsep negara hukum dicirikan sebagai berikut:

1. Adanya jaminan perlindungan terhadap HAM

²¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika 2011). h. 57.

²²Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Element Dan Tipe Negara Hukum*, (Malang: Setara Press 2016), h. 10.

2. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara
4. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri

Demikian pula dalam konferensi internasional *commission of jurists* di Bangkok seperti yang dikutip oleh Moh. Mahfud M.D disebutkan bahwa ciri negara hukum adalah:

1. Perlindungan Konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin.
2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Adanya pemilu yang bebas.
4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat.
5. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan berposisi.
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan.

Penjelasan di atas telah memberikan pemahaman, bahwa negara hukum baik dalam arti formal yaitu penegakan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dalam penyelenggaraan negara, maupun negara hukum dalam arti material yaitu selain menegakkan hukum, aspek keadilan juga harus diperhatikan menjadi prasyarat terwujudnya demokrasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, termasuk pula dalam bermasyarakat. Tanpa negara hukum tersebut suasana demokratis sulit dibangun.²³

Apabila kita merujuk konsep hukum masa kini, maka bangunan dasar negara harus merespons realitas sosial (*sosial reality*), dan respon terhadap realitas sosial

²³M. Yasin Soumena, *Membangun Tatanan Negara*, (Yogyakarta: Samudra Biru 2018), h. 131-132.

agar teratur agar teratur atau memiliki keteraturan adalah dengan menggunakan hukum mengikat mereka. Keterikatan warga negara pada hukum merupakan upaya untuk menemukan kembali esensi negara didirikan. Bahwa negara didirikan adalah untuk melindungi kemerdekaan individu, dan untuk melindungi kemerdekaan individu, dan untuk melindungi kemerdekaan individu itu, negara membuat hukum sebagai "alat bantu sosial" untuk menciptakan keteraturan.

Sebab itu, tipe tindakan negara hukum harus merujuk pada dimensi-dimensi hakiki masyarakat, bahwa masyarakat, sebagai basis sosial harus dijadikan sebagai subyek sosial di satu sisi dalam arti mereka adalah pelaku-pelaku berpotensi untuk menegakkan keteraturan sosial tetapi pada sisi lain, bahwa masyarakat juga bisa menjadi “obyek”, mereka akan dijerat oleh sanksi yang dibuat untuk keteraturan tersebut.²⁴

Berdasarkan berbagai prinsip Negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan Negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan Negara hukum, maka terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya Negara hukum.

Negara dan hukum tidak dapat dipisahkan, negara menciptakan hukum tetapi kekuasaan pemerintah juga dibatasi oleh hukum, hukum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, seperti kebebasan berpikir dan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan bertempat tinggal, dan jaminan akan kepastian hukum.²⁵

²⁴Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press 2016), h. 14

²⁵I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*, (Malang: Setara Press 2012), h. 198.

a. Prinsip-prinsip Negara Hukum

Menurut Ridwan. HR, Konsepsi negara hukum dalam perkembangannya telah mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat di antaranya:

- a) sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
- b) bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- c) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
- d) adanya pembagian kekuasaan dalam negara
- e) adanya pengawasan dari badan pengadilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif
- f) adanya peran nyata dari anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
- g) adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Menurut UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip negara hukum

- a) Norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara dan adanya hirarki jenjang norma (*stufenbau theorie* oleh Hans Kelsen);
- b) Sistemnya, yaitu sistem konstitusional. UUD 1945 sebagai naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal sebagai hukum dasar negara. UUD 1945 hanya memuat aturan- aturan pokoknya, sedangkan peraturan lebih lanjut dibuat oleh organ negara, sesuai dengan dinamika pembangunan dan perkembangan serta

kebutuhan masyarakat. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya membentuk kesatuan sistem hukum.

- c) Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Dapat dilihat dari pembukaan UUD 1945, yaitu dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Pasal 1 Ayat 2, yaitu "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang_undang dasar".
- d) Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945).
- e) Adanya organ pembentuk undang-undang (DPR).
- f) Sistem pemerintahannya adalah presidensial.
- g) Kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari kekuasaan lain (eksekutif).
- h) Hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia (Pasal 28 A-J UUD 1945).²⁶

Menurut jimly Asshiddiqie, prinsip Negara hukum Indonesia dapat dibagi menjadi 12 (dua belas) macam:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*)
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
3. Asas Legalitas (*due process of law*)
4. Pembatasan kekuasaan

²⁶M. Yasin Soumena, *Membangun Tata Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi)*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018) h.138.

5. Organ-organ eksekutif independen
 6. Peradilan bebas dan tidak memihak
 7. Peradilan tata usaha Negara
 8. Peradilan tata negara (*constitutional court*)
 9. Perlindungan hak asasi manusia
 10. Bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*)
 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*)
 12. Transparansi dan kontrol Sosial²⁷
- b. Negara hukum yang berintikan *rule of law* harus memenuhi dua syarat yang berikut:
- a) *Supremacy before the law*

Artinya, hukum diberikan kedudukan yang tertinggi, hukum berkuasa penuh atas negara dan rakyat. Konsekuensinya, Negara tidak dapat dituntut apabila bersalah, *the state can do no wrong*. Yang dapat dituntut hanyalah manusianya. Dalam hal ini negara tidak diidentikkan dengan pejabat negara; negara tidak dapat bersalah, yang mungkin hanyalah pejabat negara, dan dialah yang dihukum.
 - b) *Equality before the law*

Artinya, semua orang baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa adalah sama statusnya menurut pandangan hukum. Unsur ini merupakan hal yang baik sebab tidak ada deskriminasi subjek hukum dalam hukum. Hal ini merupakan pencerminan dari pendirian liberalisme, individualisme, *freedom of individu* yang meliputi kebebasan berfikir dan sebagainya.²⁸

²⁷Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. "*Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*". (Sinar Grafika: Jakarta Timur 2015) hal.130

²⁸Cristine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2007), h. 125-126.

c. Nomokrasi Islam

Sifat dan hakikat hukum islam bahwa dalam sistem hukum islam yang sifatnya komparatif itu, dijumpai pula aspek-aspek hukum ketatanegaraan yang dinamakan *Al-ahkam al-sultaniya*. Pemikiran tentang negara telah pula diletakan dasar-dasarnya oleh pemikiran islam yang terkenal dan diakui otoritasnya oleh para sarjana barat yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu khaldun telah menentukan suatu topologi dengan menggunakan tolak ukur kekuasaan. Pada dasarnya menggambarakan dua keadaan manusia, yaitu keadaan alamiah dan keadaan yang berperadaban. Dalam keadaan yang terakhir inilah manusia mengenal gagasan negara hukum.

Ibnu khaldun berpendapat bahwa dalam mulk siyasi ada dua macam bentuk negara hukum yaitu: (1) *siyâsah diniyâh* yang diterjemahkan sebagai nomokrasi islam dan (2) *siyâsah 'aqliyâh* yang diterjemahkan sebagai nomokrasi sekuler. Ciri-ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu ialah pelaksanaan hukum islam (syariah) alam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam nomokrasi islam, baik syariah maupun hukum maupun hukum yang di dasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam negara, sebaliknya nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka. Konsep pemikiran ibnu khaldun memiliki banyak persamaan dengan konsep negara hukum menurut pemikiran barat.²⁹

Apakah nomokrasi Islam itu? Nomokrasi islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

1. Prinsip Kekuasaan sebagai amanah

²⁹Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Bogor: Kencana, 2003), h. 85

2. Prinsip Musyawarah (musyawarat)
3. Prinsip Keadilan
4. Prinsip Persamaan
5. Prinsip Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
6. Prinsip Peradilan bebas
7. Prinsip Perdamaian
8. Prinsip Kesejahteraan
9. Prinsip Ketaatan rakyat

Prinsip-prinsip tersebut tercantum dalam al-Quran dan diterapkan oleh Sunnah Rasulullah.

Nomokrasi islam artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum islam yang berasal dari Allah, “karena Tuhan itu abstrak dan hanya hukum-Nyalah yang nyata tertulis.” Majid Khadduri mengutip rumusan nomokrasi dari The Oxford Dictionary sebagai berikut: “Nomokrasi adalah adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada suatu kode hukum: suatu *rule of law* dalam masyarakat”. Hemat penulis rumusan nomokrasi islam adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum islam (syariah). Ia merupakan *rule of islamic law*”.

Maka sekarang penulis tiba dalam suatu kesimpulan bahwa nomokrasi islam adalah predikat yang paling tepat untuk negara hukum dari sudut hukum islam. nomokrasi islam memiliki atau ditandai oleh prinsip-prinsip umum yang digariskan dalam alquran dan dicontohkan dalam sunnah, diantara prinsip itu, maka prinsip

musyawarah, keadilan dan persamaan merupakan prinsip-prinsip menonjo dalam nomokrasi islam.³⁰

d. Negara Hukum Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang mengatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal itu menunjukkan pengakuan yang tegas dan kuat dalam sistem hukum di indonesia.

Negara Hukum di Indonesia dikenal menganut tipe *rechtsstaat*, setelah amandemen UUD 1945 istilah *reshtsstaat* dinetralkan menjadi “Negara Hukum” tanpa label *rechtsstaat* yang diletakan dalam kurung. Dengan demikian politik hukum di Indonesia tentang konsepsi negara hukum mengabungkan dua unsur yang baik dari *rechtsstaat* dan *the rule of law*, bahkan sistem hukum lain sekaligus.³¹ Hukum merupakan batas individu dan penguasa dalam hal setiap interaksi masyarakat, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.³²

Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mempertegas bahwa negara indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan sepermasi hukum, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan. Negara indonesia merupakan negara hukum dengan ciri-ciri adanya jaminanperlindungan hak asasi manusia (HAM), kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka dan Legalitas dalam arti hukum, yaitu baik

³⁰Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasi pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Bogor: Kencana, 2003), h. 88.

³¹Triyanto, *Negara Hukum dan HAM* (Yogyakarta: Ombak, 2013).h. 25

³²Badruzzaman Nawawi, *Perbandingan Hukum Tata Negara Menelisik Ketatanegaraan serta Politik Negara Maju dan Berkembang*, (Yogyakarta: Cv Mine Yogyakarta, 2020). h. 29.

peyelenggara negara maupun warga negara dalam bertindak berdasar atas dan melalui hukum.³³

2. Teori Perbandingan Hukum

a. Pengertian Perbandingan Hukum

Istilah “perbandingan hukum” (bukan “hukum perbandingan”) itu sendiri telah jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara dan sebagainya,³⁴ melainkan merupakan kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksud dengan membandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja mempengaruhinya.³⁵ Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum. Jadi membandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja. Akan tetapi perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa disamping banyak perbedaan juga ada kesamaannya.

³³M. Yasin Soumena, *Membangun Tata Negara (Berdasarkan Ideologi dan Konstitusi)*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018) h.134.

³⁴Soerjono Soekamto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung: Melati, 1989), h. 131

³⁵Sunarjati Hartono, *Kapita Selektta Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988), h. 54

b. Tujuan Perbandingan Hukum

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perbandingan hukum itu mempunyai tujuan meliputi:

a) Teoritis

- 1) Mengumpulkan pengetahuan baru.
- 2) Peranan edukatif.
 - Fungsi membebaskan dari chauvinisme hukum.
 - Fungsi inspiratif memperoleh gambaran yang lebih baik tentang sistem hukum sendiri, karena dengan membandingkan kita melihat masalah-masalah tertentu untuk menyempurnakan pemecahan tertentu di dalam hukum sendiri.
- 3) Merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin lain terutama bagi sosiologi hukum, antropologi.
- 4) Merupakan instrumen untuk menentukan perkembangan hukum.
- 5) Perkembangan asas-asas hukum.
- 6) Untuk meningkatkan saling pengertian di antara bangsa-bangsa .
- 7) Membantu dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok-kelompok.
- 8) Sumbangan bagi doktrin.

b) Praktis

- 1) Untuk kepentingan pembentukan undang-undang.
 - Membantu dalam membentuk undang-undang baru.
 - Persiapan dalam menyusun undang-undang uniform.
 - Penelitian pendahuluan pada receptie perundang-undangan asing.

- 2) Untuk kepentingan peradilan , mempunyai pengaruh terhadap peradilan pada umumnya.
- 3) Penting dalam perjanjian internasional.
- 4) Penting untuk terjemahan yuridis.

c. Objek Perbandingan Hukum

Yang menjadi objek perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat *causalitas* dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau) sistem (bidang) hukum asing diperbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendiri (misalnya *law of contract* dibandingkan dengan hukum perjanjian).

Uraian tentang sistem hukum asing semata-mata bukanlah merupakan perbandingan hukum, meskipun dalam menguraikan itu pada hakekatnya kita tidak dapat lepas dari pengaruh pandangan tentang hukum sendiri. Rheinstein membedakan antara uraian tentang sistem hukum asing yang disebut “*auslandsrechtskunde*” dengan “*rechtsvergleichung*”. Dikatakannya bahwa *auslandsrechtskunde* harus dikuasai kalau kita hendak mengadakan perbandingan hukum, karena kita baru dapat memperbandingkan hukum asing dengan hukum sendiri kalau menguasai juga hukum asing itu. Dalam pandangan Rheinstein ini maka *auslandsrechtskunde* ini harus dikuasai lebih dulu sebelum kita mulai dengan perbandingan hukum, yaitu lebih konkritnya dalam memperbandingkan hukum yang teliti adalah hukum yang hidup (*the law in action*), jadi bukan

semata-mata hanya hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau yang diuraikan dalam buku-buku saja (*the law in the books*), tetapi juga penafsiran undang-undang atau penemuan hukum dalam peradilan dan dalam kepustakaan. Jadi yang diperbandingkan adalah hukum sebagaimana nyata-nyata berfungsi di dalam masyarakat di tempat tertentu. Di sini perlu diteliti fungsi pemecahan yuridis dalam prakteknya serta adanya pengaruh faktor-faktor asing. Cara pendekatan hukum semacam ini dengan mempelajari hukum yang hidup, yang nyata-nyata berlaku disebut "*functional approach*", suatu pendekatan hukum dengan memperhatikan berlakunya hukum secara fungsional.

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya. Perbandingan secara mikro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut "*comparatum*", sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut "*comparandum*". Setelah diketahui dua hukum itu perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan itu, misalnya mengenai perjanjian, perkawinan dan sebagainya. Ini disebut "*tertium comparatum*".

d. Sejarah Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum mempunyai sejarahnya sendiri yang mana dalam sejarahnya sudah di kenal sejak zaman:

- a) Plato (430-470) dilakukan kegiatan membandingkan hukum. Dalam karyanya *Politeia* (Negara) Plato membandingkan beberapa bentuk negara.
- b) Aristoteles (384-322 SM) dalam politiknya membandingkan peraturan-peraturan dari berbagai negara.
- c) Theophrastos (372-287 SM) membandingkan hukum yang berkaitan dengan jual beli di pelbagai negara.
- d) *Collatio (mosaicarium et Romanium Legum Collatio)*, suatu karya yang penulisnya tidak dikenal, diperbandingkan antar undang-undang Mozes (*pelateuch*) dengan ketentuan-ketentuan yang mirip dari hukum romawi.
- e) Studi perbandingan antara organisasi negara dan Inggris dengan Perancis dilakukan oleh Fortescue kira-kira pada tahun 1930.
- f) Montesquie (1687-1755) dalam *L'esprit delois* (1748) membandingkan organisasi negara dari Inggris dan Perancis.
- g) Leibniz (1646-1716) menulis suatu uraian tentang semua sistem hukum seluruh dunia. Ia yakin dengan cara itu dapat menemukan dasar semua hukum.

Jadi sudah sejak lama kegiatan membandingkan hukum dikenal. Serta dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kegiatan perbandingan hukum di waktu yang lampau hanya terbatas pada hukum public saja, sehingga perbandingan hukum perdata di waktu yang lampau jarang dilakukan.

3. Teori Fiqih Siyasah

Istilah Fiqih Siyasah Terdiri Dari Dua Kata, Yakni Fiqih Dan Siyasah. Kata fiqih secara leksikal berarti tahu, paham, dan mengerti adalah istilah yang dipakai

secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud perkataan dan perbuatan. Sehingga fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Sedangkan secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terinci, yakni dali-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah). Jadi menurut istilah, fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam.

Objek kajian *fiqh siyâsah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antarnegara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyâsah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Adapun penjelasan dari T.M. Hasbi Ash Shiddieqy yaitu:

*“Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan ‘amah yang tetap”.*³⁶

Setiap ilmu mempunyai obyek dan metode. Maka kalau kita membicarakan suatu ilmu, haruslah diketahui apa obyeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. Fikih siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat dan negara; meliputi

³⁶Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana 2017). h. 29

bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat. Fikih siyasah mengkususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa obyek fikih siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.³⁷

Abdul Wahab Khalaf menyamakan makna fiqh siyasah dengan siyasah syar'iyah yaitu pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islami yang menjamin terlaksananya kemsalahatan dan terhindar dari kemadharatan dengan tidak melanggar ketentuan syar'iyah dan prinsip-prinsip syari'ah yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat imam mujtahid. Politik tidak dapat terlepas dari pemerintahan yang harus didasarkan pada keadilan yang menjadi tanggung jawab utamanya.³⁸

Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Selama keadilan ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Sebaliknya, bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan, maka keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan dunia pun mengalami goncangan. Di antara ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan adalah Allah berfirman dalam Q.S al- Nahl/16:90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

³⁷Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014). h. 29-30

³⁸ Hasby Ashidiqy, *Islam dan Politik Bernegara*, (Semarang: Dina Utama, 2002). h. 159.


Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.³⁹



³⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*,

Bagan Kerangka Pikir



H. Metode Penelitian

Hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang diinginkan bersama. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, berusaha untuk memaksimalkan dalam membahas secara rinci dan sistematis dengan harapan bahwa skripsi ini dapat memberikan suatu penambahan wawasan dan dapat memenuhi syarat suatu penulisan

karya ilmiah, karenanya dengan menggunakan metodologi yang sangat berpengaruh besar dalam pencapaian apa yang hendak dicapai. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁰Data yang dikumpulkan dalam menyelesaikan dan dalam memberikan penafsiran tidak menggunakan angka/rumus statistik, melainkan berupa kata-kata yang digali dari buku atau literatur.

Penelitian ini lebih mengarah pada penelitian literatur atau *library research*, yaitu teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi baik berupa buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan beberapa tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini.⁴¹

Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru atau untuk keperluan baru. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai bahan dasar pemecahan masalah.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- 1) Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku

⁴⁰ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 36.

⁴¹ Afifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 111.

manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini adalah jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka) yaitu mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas Untuk menjawab persoalan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka penelitian ini membutuhkan data-data deskriptif yang berupa data-data tertulis bukan angka. Digunakan dalam penelitian ini antara lain sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan ataupun penyimpanan data atau di sebut juga sumber data / informasi tangan pertama, dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru.⁴²Adapun yang menjadi sumber rujukan primer adalah peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan tentang kekuasaan kehakiman dan hukum tata negara, al-Qur'an, as Sunnah (al-Hadis), dan karya ilmiah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi data-data primer. Adapun sumber data sekunder penulis jadikan sebagai landasan teori kedua dalam kajian skripsi setelah sumber data primer. Data ini berfungsi sebagai penunjang data primer, dengan adanya sumber data primer maka akan semakin menguatkan argumentasi maupun landasan teori dalam kajiannya.⁴³Adapun yang menjadi sumber rujukan sekunder ialah Sumber data peraturan berupa

⁴² Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan, Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1987), h. 42.

⁴³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), cet, 4, h. 89.

peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat dari para sarjana terkenal dan ahli hukum.

2) Metode pengumpulan data

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan jadi sumber data seluruhnya adalah sifatnya tertulis. Untuk itu buku-buku / referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini akan dikaji secara kritis. Dalam pengumpulan data yang digunakan dua cara pengutipan yakni:

1. Kutipan langsung, yaitu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang yang ada dalam buku tanpa mengubah sedikit pun dari aslinya baik kalimat maupun maknanya.
2. Kutipan tidak langsung, yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat orang yang terdapat dalam buku literatur dengan mengubah redaksi kalimatnya, tetapi maksud dan maknanya tidak berubah.
3. Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁴⁴

Penulis menggunakan metode induksi, deduksi, dan komparatif dengan maksud untuk memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku.

- a) Metode induksi adalah penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh suatu kesimpulan umum.

⁴⁴ Noeng Muhajir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996), h. 104.

- b) Metode deduksi adalah penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggung jawabkan.
- c) Metode komparatif, metode ini untuk membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain upaya menemukan suatu persamaan atau perbedaan.



BAB II

ETIKA PROFESI HAKIM DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

A. Pengertian Hakim

Hakim merupakan penentu suatu keputusan perkara yang telah disengketakan oleh para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah yurisprudensi bila diikuti oleh para hakim lain dalam memutus suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak tercipta keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai mana yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim.

Putusan pengadilan adalah suatu keputusan ketetapan hukum yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum melalui proses dan prosedural hukum acara perdat serta memiliki kekuatan hukum yang sah. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Putusan juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis, dimana argumentasi tersebut harus diawasi dan diikuti serta dapat dipertanggung jawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.⁴⁵

Pada prinsipnya, hakim adalah orang yang dianggap tahu dan mengerti tentang hukum. Dan hakim juga memiliki wewenang yang luas dari pengaruh siapapun terhadap putusan yang dijatuhkan namun, meskipun mempunyai kebebasan, bukan berarti hakim dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal terkait dengan fakta-fakta yang telah disaksikannya

⁴⁵ Undang-undang No. 4 & 5 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung, cet. Ke-1 (Bandung: Fokus Media, 2004), h. 124

selama hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan, sebab hakim merupakan perwujudan dan pencerminan nilai-nilai keadilan.⁴⁶

Seorang hakim, merupakan wakil Allah di bumi dalam hal menegakkan keadilan di masyarakat. Hal ini tergambar dalam setiap putusan Hakim yang diawali dengan irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hakim berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Dengan posisinya yang sangat terhormat ini, hakim dituntut untuk tidak takut pun dalam memberikan keadilan, bahkan jika ia diminta memberikan putusan yang melawan penguasa.⁴⁷

Hakim memikul tanggung jawab yang sangat berat ketika memutus perkara. Putusan yang dijatuhkan hakim tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada para pihak namun juga dihadapan Allah. Keberadaan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam setiap putusan bukanlah sekedar formalitas bentuk belaka, namun mengandung maksud yang begitu dalam agar putusan hakim harus benar-benar mengandung keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.

Hakim dengan kedudukannya yang mulia dan kerap disebut sebagai ”wakil” Tuhan di muka bumi menggambarkan bahwa betapa urgennya peran hakim sebagai penegak hukum. Hakim dituntut harus benar-benar adil dalam memutus sebuah perkara. Namun demikian, hakim bukanlah malaikat yang steril dari pengaruh dan bujuk rayu nafsu. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, ada saja hakim yang justru menggadaikan keadilan dan nuraninya demi goda dunia.

⁴⁶ Abdul Mannan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan, Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2007), h. 124

⁴⁷ Abdul Mannan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan, Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2007), h. 126

Dalam memutus perkara tak jarang hakim-hakim menyelewengkan keilmuannya tersebut dengan putusan yang curang atau semata didasarkan atas kepentingan tertentu atau keberpihakan kepada salah satu pihak. Oleh karenanya Islam menggolongkan hakim dengan tiga golongan dimana dua golongan hakim tersebut masuk neraka.

Hakim diartikan sebagai pelaksana undang-undang atau hukum dari suatu Negara. Hakim juga disebut dengan istilah *qadli* (jamak: *qudlat*) yaitu sebagai pelaksana hukum yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan kepadanya, baik yang menyangkut hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang.⁴⁸

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diidentikan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.⁴⁹

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁵⁰ Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha

⁴⁸ Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 70

⁴⁹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 165.

⁵⁰ Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum*. (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2001), h. 283.

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁵¹ Kemudian pasal ini dipertegas dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 5 yang menyatakan bahwa “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”⁵²

Dalam sistem hukum Indonesia hakim berkedudukan sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggung jawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.⁵³ Hukum positif telah mempertegas kedudukan hakim sebagai pejabat negara sebagaimana tertuang dalam tiga undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

⁵¹ Undang-undang Negara Republik Indonesia pasal 24 ayat 2 amandemen ketiga.

⁵² Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵³ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Profesi dan Pertanggung jawaban Hakim*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2001), h. 2.

Korupsi, Kolusi dan Nepotismedan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

B. Kode Etik Hakim di Indonesia

Untuk dapat menyelesaikan masalah dalam dinamika kehidupan sehari-hari antara individu dengan lainnya diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (secara tidak memihak) Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan “Kekuasaan Kehakiman” yang di dalam praktiknya dilaksanakan oleh “hakim”.⁵⁴

Hakim mempunyai tugas luhur menegakkan hukum dan keadilan atas dasar kebenaran dan kejujuran yang bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim harus memiliki sifat dan sikap yang dapat menjamin terlaksananya tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, yang sesuai dengan pandangan hidup dan falsafah Negara serta kepribadian bangsa Indonesia. Sifat dan sikap yang harus dimiliki hakim tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan menyangkut syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim seperti:⁵⁵

1. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 33).
2. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila dan Undangundang Dasar 1945, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. (Undang-

⁵⁴ Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 25.

⁵⁵ Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 116

undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 13 Ayat [1]).

3. Memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum, wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku. (Undang undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaa atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 13B).

Perlunya dicantumkan sifat dan sikap hakim tersebut, karena pada hakikatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan penegak hukum dan keadilan tersebut baik dan buruknya tergantung pada manusia pelaksanaannya incasu para hakim.⁵⁶

Kode etik hakim yang dijadikan acuan saat ini adalah berdasarkan hasil Munas IKAHI ke-13, tanggal 30 Maret 2001 di Bandung. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki hakim disublimasikan, digambarkan dalam lambang menjadi PANCA DARMA HAKIM⁵⁷, yakni:

- a. KARTIKA = Bintang yang melambangkan KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- b. CAKRA = Senjata ampuh dari Dewan Keadilan yang mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan, berarti ADIL.
- c. CANDRA = Bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan, berarti BIJAKSANA atau BERWIBAWA.
- d. SARI = Bunga yang merebak wangi mengharumkan kehidupan masyarakat, berarti BUDI LUHUR atau BERKELAKUAN TIDAK TERCELA.

⁵⁶ Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 116

⁵⁷ Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 117

- e. TIRTA = Air yang membersihkan segala kotoran di dunia mensyaratkan bahwa SESEORANG HAKIM HARUS JUJUR.

Bertitik tolak dari perlambangan yang merupakan identitas hakim, untuk lebih memaknainya, akan diuraikan secara tuntas sebagai berikut:

- a. KARTIKA = Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
- b. CAKRA = ADIL. Dalam kedinasan: 1) Adil; 2) Tidak berprasangka atau berat sebelah (memihak); 3) Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan; 4) Memutus berdasarkan keyakinan hati nurani; 5) Sanggup mempertanggung jawabkan kepada Tuhan. Diluar kedinasan: 1) Saling menghargai; 2) Tertib dan lugas; 3) Perpendangan luas; dan 4) Mencari saling pengertian.
- c. CANDRABIJAKSANA atau BERWIBAWA. Dalam kedinasan: 1) Berkepribadian; 2) Bijaksana; 3) Berilmu; 4) Sabar; 5) Tegas; 6) Disiplin; 7) Penuh pengabdian pada pekerjaan. Di luar kedinasan: 1) Dapat dipercaya; 2) Penuh rasa tanggung jawab; 3) Menumbuhkan rasa hormat; 4) Anggun dan berwibawa.
- d. SARI = BERBUDI LUHUR atau BERKELAKUAN TIDAK TERCELA. Dalam kedinasan: 1) Tawakal; 2) Sopan; 3) Ingin meningkatkan pengabdian dalam tugas; 4) Bersemangat ingin maju (meningkatkan nilai peradilan); 5) Tenggang rasa.
- e. TIRTA = JUJUR. Dalam kedinasan: 1) Jujur; 2) Merdeka (berdiri diatas semua pihak yang kepentingannya bertentangan, tidak membeda-bedakan orang; 3) Bebas dari pengaruh siapa pun juga; 4) Sepi ing pamrih; 5) Tabah. Di luar

kedinasan: 1) Tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukan; 2) Tidak boleh berjiwa mumpung; 3) Waspada.

Menurut penulis, sangat diperlukan sekali sebuah kode etik dalam lembaga kehakiman, karena hakim diumpamakan sebagai wakil Tuhan yang mempunyai wewenang dan kuasa dalam memvonis atau memutus suatu perkara, kode etik disini berfungsi sebagai rambu peringatan untuk hakim berperilaku sesuai kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan.

C. Etika Profesi Hakim dalam Hukum Positif

Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Sedang dalam bentuk jamak, *ta-etha*, berarti adat kebiasaan, atau akhlak yang baik. Jadi secara terminologis etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan (adat kebiasaan) atau ilmu yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat terhadap apa yang baik dan apa yang buruk.⁵⁸ Dengan demikian, kata etika setidaknya mengandung tiga arti. Pertama, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika dalam arti ini bisa dirumuskan juga sebagai “sistem nilai” yang berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial. Kedua, etika berarti kumpulan asas atau nilai moral (kode etik). Ketiga, etika mempunyai arti ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika disini sama artinya dengan filsafat moral. Dari ketiga pengertian tersebut, pengertian kedualah yang dimaksud dalam pembahasan disini.

⁵⁸ Rahman Yasin, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: Setara Press 2016), h. 55

Adapun profesi sendiri berasal dari kata *profession* yang mengandung arti pertanyaan, kesanggupan, atau sumpah yang dibuat karena memasuki suatu kepercayaan agama, dalam hal ini suatu profesi.

Jadi kode etik berupa suatu ikatan, tatanan, kaidah atau norma yang harus diperhatikan yang berisi petunjuk tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diperbuat oleh anggota profesi dalam menjalankan profesinya, sebagai pencegahan munculnya tindakan immoral yang pelanggarnya membawa akibat atau konsekuensi tertentu. Hakim mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.⁵⁹

Etika profesi memiliki kaidah-kaidah pokok, yaitu:

1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan, oleh karena itu, sifat tanpa pamrih menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan me4ngacu pada nilai-nilai luhur.
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat, sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.

Hakim adalah salah satu profesi yang paling penting dalam proses peradilan karena tugas hakim adalah untuk mengadili dan memutus perkara. Dalam menjalankan tugasnya hakim harus berpegang teguh pada kode etik profesi hakim.

⁵⁹Badruzzaman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Jusuf Kalla School Of Government, 2019), h. 183

Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Hakim.

Tugas utama hakim adalah menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak, memberi kepuasan hukum kepada pihak yang berperkara. Sedangkan hal-hal yang bersifat sosial hanyalah akibat dari putusan hakim terhadap pihak yang bersangkutan. Hakim dituntut untuk tidak boleh legalistik, tidak boleh sekedar sebagai mulut undang-undang, tidak boleh hanya “*legal justice*” tetapi harus “*social justice*”, dan lain-lain. Hakim dituntut untuk menemukan hukum, bahkan bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau rasa keadilan masyarakat.⁶⁰

Kode etik hakim bersifat universal, terdapat dinegara manapun. Termasuk Negara Republik Indonesia karena dalam kode etik terkandung nilai-nilai kebaikan yang sudah selayaknya dipatuhi oleh para hakim. Kode etik dan pedoman perilaku hakim itu diatur dalam surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KT/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku, yakni berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional.

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan dan yang menjadikannya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama

⁶⁰ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: norma-norma penegak hukum*. H. 153

kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

Penerapan:

- a) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- b) Hakim wajib memihak, baik di dalam maupun di luar peradilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- c) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- d) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- e) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.

- f) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).
- g) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- h) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak bertikad semata-mata untuk menghukum.
- i) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
- j) Hakim yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan.
- k) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.⁶¹

⁶¹ Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim.

2. Berperilaku jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan:

- a) Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- b) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidak berpihakan Hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).
- c) Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:
 - 1) Advokat;
 - 2) Penuntut;
 - 3) Orang yang sedang diadili;
 - 4) Pihak lain kemungkinan kuat diadili;
 - 5) Pihak yang mewakili kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut

dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circum stances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

- d) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari:
- 1) Advokat;
 - 2) Penuntut;
 - 3) Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut;
 - 4) Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut;
 - 5) Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar patut diduga

bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

Hakim dapat menerima imbalan dana atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dana atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan.

- a) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- b) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.⁶²

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Penerapan:

- 1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.

⁶² Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim.

- 2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- 3) Hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota keluarga hakim yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- 4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum tersebut.
- 5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- 6) Hakim melarang menggunakan wibawah pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- 7) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
- 8) Hakim dapat membentuk dan ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
- 9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain: menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.
- 10) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.

- 11) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara diluar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.
- 12) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.
- 13) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
- 14) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
- 15) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.
- 16) Hakim dalam menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak

dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara.

- 17) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian hakim.
- 18) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
- 19) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan:

- 1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

- 2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
- 3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.⁶³
5. Berintegritas tinggi dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan:

- a) Hakim harus berperilaku tidak tercela.
- b) Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan keluarga, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
- c) Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.

⁶³ Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim.

- d) Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
- e) Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau diduga akan diajukan ke Pengadilan.
- f) Hakim wajib terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
- g) Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain undang-undang.
- h) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, Hakim anggota lainnya, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut.
- i) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut.
- j) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah.

- k) Hakim dilarang mengadili perkara apabila pernah mengani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim.
- l) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
- m) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.
- n) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
- o) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
- p) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial
- q) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.
- r) Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus menerus dari

pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

- s) Hakim wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.
- t) Apabila muncul ragu-raguan bagi hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.⁶⁴

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

Penerapan:

- a) Penggunaan predikat Jabatan Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.
- b) Penggunaan Informasi Peradilan Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

⁶⁴ Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim.

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong yang membentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

Penerapan:

- a) Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- b) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim.
- c) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.
- d) Hakim dilarang menjadi Advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.
- e) Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika ada:
- f) Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
- g) Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.
- h) Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.

- i) Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (*reasonable*) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai hakim.
- j) Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku.
- k) Mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di pengadilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai hakim.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengembang amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.⁶⁵

Penerapan:

- a) Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

⁶⁵ Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim.

- b) Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c) Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.⁶⁶

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka terus untuk belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Pemerapan:

- a) Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

⁶⁶ Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim.

- b) Popularitas Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.⁶⁷

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengertian, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan:

- a) Hakim harus mengambil langkah-langka untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.
- b) Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administrasi dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
- c) Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara profesional.
- d) Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan

⁶⁷ Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim.

sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.⁶⁸

2.4 Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim sebagai subsistem peradilan merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan Undang-Undang, aparat yang terdiri dari hakim, panitera, juru sita, dan tenaga non-hakim lainnya serta sarana hukum baik hukum materil maupun hukum formil (acara). Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman itu, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.

Hakikatnya tugas hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Meskipun demikian, tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lebih lanjut dengan menjelaskan satu-persatu tugas hakim yang ada di Indonesia.

Secara umum, terdapat tiga jenis hakim di Indonesia, yaitu hakim agung (hakim pada mahkamah agung), hakim konstitusi (hakim pada mahkamah konstitusi) dan hakim lain yang tugasnya bersifat khusus dan sementara.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dikemukakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan

⁶⁸ Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim.

peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usahanegara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁶⁹ Berikut ini tugas dan wewenang hakim yang ada di Indonesia.

1. Hakim pada Mahkamah Agung

Hakim Agung yang merupakan hakim yang berada dalam Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978.⁷⁰ Mahkamah Agung adalah peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.⁷¹ Mahkamah Agung merupakan pengadilan tinggi kasasi yang berkedudukan di ibu kota negara.

Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda.

Mahkamah Agung memiliki Fungsi sebagaimana yang dinamakan dalam BAB III Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yaitu pada pasal 28 hingga 38.

Dalam Pasal 28 dijelaskan bahwa mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi; sengketa tentang kewenangan mengadili; permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁷²

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18

⁷⁰ Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 pasal 1 ayat 1

⁷¹ Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 pasal 1 ayat 2

⁷² Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 pasal 28 ayat 1

Mahkamah Agung memiliki wewenang memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan.⁷³

Mahkamah Agung juga memiliki wewenang yang berkaitan langsung dengan konstitusi. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara marelil hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷⁴

Selain bertugas dalam mengadili suatu perkara, hakim agung berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.⁷⁵ Mahkamah Agung juga dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.

Seiring dengan menjalankan tugasnya, hakim agung harus menjalankan kewajiban yang telah dituangkan dalam undang-undang. Hakim sebagai lembaga penegak keadilan harus menerima pengaduan seseorang yang memiliki perkara hukum dan memohon bantuan hukum. Hakim tidak boleh menolak pengaduan setiap orang atas dasar apapun.⁷⁶

Menjadi seorang hakim bukan suatu profesi yang mudah, tanggung jawabnya sangat besar, karena setiap keputusan yang dibuatnya menentukan nasib orang lain

⁷³ Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 pasal 29 dan 30

⁷⁴ Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 pasal 31 ayat 2

⁷⁵ Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 pasal 5

⁷⁶ Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 pasal 16 ayat 1

yang sedang diperkara. Setiap hakim agung harus memiliki sifat-sifat terpuji. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.⁷⁷ Hakim Agung harus setia kepada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-undang Dasar 1945 serta kepada revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban amanat penderitaan rakyat. Hakim agung wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

Dalam suatu perkara, tidak menutup kemungkinan seseorang yang memiliki perkara memiliki ikatan persaudaraan dengan salah satu hakim. Atau seseorang tersebut memiliki kepentingan yang sama dengan sang hakim. Untuk permasalahan ini, pasal 29 menjelaskan bahwa hakim harus mengundurkan diri persidangan tersebut, sebagaimana pada ayat 3 bahwa “seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

Selain kewajiban-kewajiban diatas, Mahkamah Agung harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai putusan Mahkamah Agung dan atau biaya dalam proses pengadilan.⁷⁸ Hal ini agar hukum terlihat secara transparan dan dapat diterima oleh tiap-tiap pihak.

2. Hakim pada Badan Peradilan

Sesuai dengan undang-undang, terdapat badan peradilan yang memiliki kedudukan di bawah Mahkamah Agung. Badan peradilan terdiri dari beberapa

⁷⁷ Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 pasal 6A

⁷⁸Lihat Undang-Undang NO. 3 Tahun 2009 pasal 50-52

badan peradilan, yakni badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer.

Badan peradilan memiliki dua tingkatan yakni Pengadilan Negeri yang berkedudukan di kotamadya/ kabupaten yang memiliki daerah hukum meliputi daerah kotamadya/ kabupaten dan Pengadilan Tinggi Negeri yang berkedudukan di wilayah provinsi dengan daerah hukum meliputi daerah provinsi.

a) Tugas dan Kewajiban Hakim pada Badan Peradilan Umum

Tugas dan Kewajiban Hakim pada Badan Peradilan Umum diatur dalam undang-undang UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat banding. Pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir serta kewenangan mengadili antar-Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

Sedangkan kewajiban peradilan umum yaitu Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.⁷⁹

⁷⁹Lihat Undang-Undang NO. 3 Tahun 2009 pasal 52 A

b) Tugas dan Kewajiban Hakim pada Badan Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.⁸⁰

Sebagai penegak keadilan yang berkaitan dengan agama di daerah Kabupaten dan daerah Provinsi, Peradilan Umum diatur dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, harta, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.⁸¹

Apabila terjadi sengketa hak milik yang berkaitan dengan hal-hal di atas sedangkan subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, maka pengadilan agama berwenang mengadili dan memutus perkara.⁸²

Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.⁸³

Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi di daerah hukumnya, apabila diminta.⁸⁴ Pengadilan

⁸⁰Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 pasal 2

⁸¹Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 pasal 49

⁸²Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 pasal 50 ayat 2

⁸³Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 pasal 51 ayat 1

⁸⁴Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 pasal 52 ayat 1

Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.⁸⁵

Sedangkan kewajiban hakim di peradilan agama adalah tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.

- c) Tugas dan Kewajiban Hakim pada Badan Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.⁸⁶

Sebagai penegak keadilan yang berkaitan dengan tata usaha negara di daerah Kabupaten dan Daerah Provinsi, Peradilan Umum diatur dalam UU No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara,⁸⁷ dengan menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu.

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa

⁸⁵Lihat Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 pasal 52A ayat 2

⁸⁶Lihat Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 pasal 4

⁸⁷Lihat Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 pasal 47

kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.⁸⁸

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan setiap sengketa, Hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari. Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.⁸⁹

d) Pengadilan Militer

Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.⁹⁰

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Petempuran.⁹¹

Tempat kedudukan Pengadilan Militer Utama berada di Ibu kota Negara Republik Indonesia yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.⁹² Nama, tempat kedudukan, dan daerah hukum pengadilan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panglima.⁹³

⁸⁸Lihat Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 pasal 5-6

⁸⁹Lihat Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 pasal 49

⁹⁰Lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 pasal 5 ayat 1

⁹¹Lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 pasal 12

⁹²Lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 pasal 14 ayat 1

⁹³Lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 pasal 14 ayat 2

Sebagai penegak keadilan yang berkaitan militer, Peradilan Militer diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer memiliki wewenang yang mengadili perkara militer.

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang Prajurit, orang yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit, orang yang menjadi anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang dan seseorang yang oleh Panglima dilimpahkan kepada badan peradilan militer.⁹⁴

Namun, berbagai tugas dan wewenang yang diberikan tersebut tidak akan berlaku apabila terjadi suatu kondisi tertentu. Sebagaimana bunyi pasal 4, bahwa “Pengadilan Militer Tinggi tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁹⁵

3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi

Lembaga lain yang memiliki peran dalam penegakan keadilan di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi. Lembaga yang dibentuk pada tahun 2004 ini memiliki tugas tersendiri sebagai lembaga yang independen tanpa campur tangan lembaga lain. Sebagaimana bunyi pasal 2 UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu

⁹⁴Lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 pasal 49

⁹⁵Lihat Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 pasal 4

lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”⁹⁶

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota Hakim Konstitusi.⁹⁷ Susunan Mahkamah Konstitusi atas seseorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.⁹⁸ Mahkamah Konstitusi berkedudukan di Ibukota negara. Sama halnya dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi merupakan pejabat negara yang dibantu oleh sekretariat jenderal dan kepaniteraan.⁹⁹

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU No. 24 Tahun 2004, mahkamah Konstitusi memiliki beberapa tugas dan kewenangan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹⁰⁰

Selain memiliki tugas dan wewenang, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan, yakni Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada Masyarakat secara terbuka

⁹⁶ Lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 pasal 2

⁹⁷Lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 pasal 4 ayat 1

⁹⁸Lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 pasal 4 ayat 2

⁹⁹Lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 pasal 7

¹⁰⁰Lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 pasal 10

mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus dan mengenai pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.¹⁰¹

4. Hakim Ad Hoc

Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Hakim *ad hoc* dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu.¹⁰²

Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bertugas secara khusus dan bersifat sementara. Hakim *ad hoc* bukanlah pejabat negara seperti Hakim Agung atau Hakim Konstitusi. Hakim *ad hoc* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan tunjangan khusus.¹⁰³

Tujuan diangkatnya hakim *ad hoc* adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi, anak, perselisihan hubungan industrial, telematika (*cyber crime*).¹⁰⁴

¹⁰¹Lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 pasal 12 dan 13

¹⁰²Lihat Undang-Undang No. 48 Tahun 2008 pasal 32

¹⁰³Lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 pasal 49 ayat 1

¹⁰⁴Lihat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 pasal 32 ayat 1

BAB III

ETIKA PROFESI HAKIM DALAM HUKUM TATA NEGARA ISLAM

A. Pengertian Hakim (Islam)

Hakim dalam perspektif ushul fikih berasal dari kata *حكم* (*hakama*) sama artinya dengan *qadhi* yang berasal dari kata *قاضي* artinya memutus. Sedangkan menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut *syar'a* hakim yaitu orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata, oleh para penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.¹⁰⁵

Hakim berasal dari bahasa Arab, *hakama*, yang berarti menetapkan sesuatu dengan adil (tidak berat sebelah). Adil dan keadilan merupakan tujuan inti dari pada hukum. Tepatnya istilah adil mengandung pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya.¹⁰⁶ Kata “Hakim” adalah yang berhak membuat atau menetapkan hukum *syara*; dalam pandangan Islam yang berhak membuat dan menetapkan hukum dalam arti sebenarnya adalah Allah SWT. karena yang akan menjalankan hukum itu adalah manusia yang tidak mungkin berhadapan secara fisik dengan Allah pembuat hukum itu, maka tentu ada yang menyampaikan hukum Allah itu kepada manusia. Penyampai hukum Allah tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian hukum Allah itu baru diketahui dan berlakusetelah Nabi lahir, diutus dan menyampaikan kitab

¹⁰⁵ Muhammad Salam Makdur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 29.

¹⁰⁶ Wildan Suyuti, *Kode Etik Hakim*, Jurnal Pusdiklat MARI Volume I, No 2, Jakarta, h. 24.

Allah tersebut. Hal ini berarti sebelum diutusnya Nabi belum berlaku beban hukum atas manusia.¹⁰⁷

B. Kode Etik hakim dalam hukum Islam

Kode etik Profesi Hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Kode etik adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan seorang *Qadi* dalam berinteraksi sesama manusia dan menjalankan tugasnya. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa kode etik adalah perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang hakim baik dalam Mahkamah maupun di luar Mahkamah. Di luar Mahkamah seorang hakim tidak seharusnya bergaul bebas dengan masyarakat di sekelilingnya atau berjalan-jalan dengan mereka melainkan hanya sekedar perlunya saja.¹⁰⁸

Profesi hakim dalam Islam disebut dengan *qadhi*. Dalam Islam, *qadhi* merupakan orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menyelesaikan gugatan atau perselisihan-perselisihan dalam masyarakat.¹⁰⁹ Kata hakim sendiri berasal dari kata *hâkimun* yang berakar pada kata *hakama-yakumu-hakaman* yang bermakna memerintah, memutuskan, menetapkan, dan memimpin.

Pada masa Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang pernah diangkat langsung diantaranya Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal yang ditugaskan ke Yaman, Huzaifah al-Yamani, Abi Burdah yang mendampingi Muadz bin Jabal di Yaman, Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Yahya bin Ya'mar, al-Sya'bi, serta Amru bin Ash.¹⁴⁹ Sebelumnya adanya pengangkatan terhadap para qadhi, awalnya

¹⁰⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.25-26.

¹⁰⁸ Muhammad Bin Ahmad Al-Qarati, *Qawawin Al-Ahkam as-Syariah*, (Beirut: Libanon, tanpa penerbit,tt), h. 324

¹⁰⁹ Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam: Edisi II, Ctk. Pertama*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 39

Nabi Muhammad SAW memegang tampuk jabatan sebagai seorang qadhi yang sekaligus sebagai kepala negara yang juga memiliki fungsi legislatif. Hal ini terjadi pada masa awal keberadaan Negara Madinah yang lingkup penyebaran agama Islamnya masih di dalam area Madinah. Baru ketika Islam menyebar ke luar Madinah, Nabi Muhammad mendelegasikan jabatan hakim ke para sahabat.¹¹⁰

Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak pernah lepas dari kontrol dan penglihatan Allah SWT demikian juga terhadap putusan hakim. Segala yang dilakukan oleh mereka setiap gerak-geriknya selalu mendapat pengawasan dari-Nya. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan hati manusia, dan manusia tidak bisa menyembunyikan segala yang dilakukannya dari pantauan Allah. Oleh karena itu, Islam menekankan kepada para pemeluknya agar dalam berbuat sesuatu tetap menggunakan cara-cara yang benar dan menurut ajaran agama, meskipun orang lain tidak tahu tetapi Allah maha mengetahui.¹¹¹

Disebabkan oleh keadaan di masa awal Negara Madinah tersebutlah, menjadi timbul berbagai teori dan pandangan terkait sifat independen profesi hakim dalam Islam. Seperti pendapat Ali Hasan Abdul Qadir, yaitu diyakini bahwa tidak ada hakim yang independen di masa Islam, khalifah difungsikan sebagai pemutus perkara dan memungkinkan untuk berkonsultasi ke ahli hukum (fuqaha) pada masa itu ketika diperlukan. Namun demikian, Ali Hasan mengakui bahwa khalifah dan pemerintahnya telah menunjuk hakim yang independen di masa setelahnya. Berbeda dengan pendapat Ali Hasan, Ibnu Khaldun juga meyakini bahwa hakim di masa itu dikontrol oleh kekuasaan eksekutif, tetapi tidak ada penunjukkan hakim yang

¹¹⁰ Asni, "Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam", Jurnal Al-' Adl, Fakultas Syariah IAIN Kendari, Vol. 8 No. 2, Juli 2015, hlm. 22.

¹¹¹ Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 267

independen. Bagaimanapun penggabungan hakim di bawah eksekutif tidak serta merta diartikan hakim di bawah kontrol penuh eksekutif.

Pengawasan mempunyai karakteristik antara lain: pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya oleh pengawas hakim, tetapi juga Allah SWT, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. Dengan karakteristik tersebut dapat dipahami bahwa perilaku dalam menjalankan tugasnya sebagai pemutus sengketa akan bertanggung jawab kepada pengawas baik internal, Mahkamah Agung, dan eksternal, Komisi Yudisial serta Allah SWT sebagai pengawas yang Maha Mengetahui. Di sisi lain, pengawasan dalam konsep Islam lebih mengutamakan menggunakan pendekatan manusiawi, pendekatan yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.¹¹²

Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang pengawasan antara lain dalam surat As-Sajdah, ayat 5 berikut:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Terjemahnya:

“Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”. (QS. As-Sajdah: 5).¹¹³

Kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah pengatur alam. Keteraturan alam raya ini, merupakan bukti kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai

¹¹²R Mida Hayati, “BAB II Kajian Pustaka (Tanpa Judul)”, http://repository.radenintan.ac.id/75/7/BAB_II.pdf diakses pada Minggu 5 Januari 2021 pukul 02.37 WITA.

¹¹³ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 19-21 Jilid 7, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 581.

khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah SWT mengatur alam raya ini.

Sejalan dengan ayat di atas, Allah SWT memberi arahan kepada setiap orang yang beriman untuk selalu mawas diri atas apa yang akandilakukan dikemudian hari, sebagaimana Firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr: 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr : 18).¹¹⁴

Pengawasan atau Al-Muraqabah dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua hal, yaitu: 153 Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, dalam surat An-Nisa" ayat 1, surat Qaf ayat 18 dan dalam surat Al-Infitar ayat 10-12 telah dijelaskan bahwa :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan

¹¹⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 28-30 Jilid 10, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 73.

nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (QS. An-Nisa“:1).¹¹⁵

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Terjemahnya:

Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat).(QS. Qaf: 18).¹¹⁶

Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.

Berkaca kepada sejarah hidup Rasulullah SAW melakukan pengawasan yang benar-benar menyatu dalam kehidupan. Jika ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka pada saat itu juga Rasulullah SAW menegurnya, sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah SAW saat itu. Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang wudlunya kurang baik, ia langsung ditegur saat itu juga. Ketika ada seorang sahabat yang shalatnya kurang baik, Rasulullah SAW mengatakan: “*Shalatlah anda karena sesungguhnya anda adalah orang yang belum melaksanakan shalat*”.¹¹⁷

¹¹⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur“an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 46 Jilid 2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 110

¹¹⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur“an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Juz 25-27 Jilid 9, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 437).

¹¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 159.

Kontrol pengawasan merupakan satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik. Kontrol bukan saja dilakukan secara internal, oleh pemimpin kepada bawahannya, melainkan juga eksternal oleh rakyat kepada aparat negaranya. Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kontrol ini, haruslah dimiliki oleh segenap pemimpin pemerintahan, para aparat di bawahnya, dan oleh segenap rakyat. Semua orang harus menyadari bahwa keinginan untuk membangun pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai dengan bersama-sama melakukan fungsi kontrolnya.¹¹⁸

Pada sejarah kepemimpinan pemerintahan Islam, tercatat bagaimana Khalifah Umar bin Kattab telah mengambil inisiatif dan sekaligus mendorong rakyatnya untuk melakukan kewajibannya mengontrol pemerintah. Khalifah Umar di awal kepemimpinannya berkata, *“Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskanlah aku walaupun dengan pedang”*. Lalu, seorang laki-laki menyambut dengan lantang, *“Kalau begitu, demi Allah, aku akan meluruskanmu dengan pedang ini.”* Melihat itu Umar bergembira, bukan menangkap atau menuduhnyamenghina kepala negara.¹¹⁹

Pengawasan oleh masyarakat akan tumbuh apabila masyarakat hidup dalam sebuah sistem yang menempatkan aktivitas pengawasan (baik kepada penguasa maupun sesama warga) adalah sebuah aktivitas wajib lagi mulia. Melakukan pengawasan dan koreksi terhadap penguasa hukumnya adalah wajib. Ketaatan kepada

¹¹⁸ Hizbut Tahrir, “Serial Syariah Islam: Mewujudkan Clean Governance and Good Governmet”, <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/15/serial-syariah-islam-mewujudkan-cleangovernance-and-good-governmet/> diakses pada Rabu 15 Januari 2021 pukul 04.30

¹¹⁹ Hizbut Tahrir, “Serial Syariah Islam: Mewujudkan Clean Governance and Good Governmet”, <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/15/serial-syariah-islam-mewujudkan-cleangovernance-and-good-governmet/> diakses pada Rabu 15 Januari 2021 pukul 04.30

penguasa tidak berarti harus mendiamkan mereka. Allah telah mewajibkan kepada kaum muslim untuk melakukan koreksi kepada penguasa mereka.¹²⁰

1. Dalam Hadis

a. Hr. Abu Daud

“*Hakim-hakim itu ada tiga golongan, dua golongan di neraka dan satu golongan di surga, orang yang mengetahui yang benar lalu memutuskan dengannya, maka dia surga. Orang yang memberikan keputusan kepada orang-orang atas kebodohan, maka dia itu di neraka dan orang yang mengetahui yang benar lalu dia menyeleweng dalam memberi keputusan, maka dia neraka.*” (HR. Abu Dawud)¹²¹

b. HR. Bukhari

“Telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Al-Musanna dari Yahya dari Ismail dari Qais dari Ibnu Mas’ud ra. Telah mendengar bahwa Nabi SAW bersabda: tidak boleh dengki kecuali pada dua orang, pada seorang laki-laki yang dianugerahi Allah kebijaksanaan lalu ia memutuskan perkara dan bersama dengan bijaksana” (HR. Bukhari)¹²²

2. Adil

Keadilan atau keseimbangan (*equilibrium*) menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan hubungan antara alam semesta. Sifat keadilan atau keseimbangan bukan hanya karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya.¹²³

¹²⁰ Hizbut Tahrir, “Serial Syariah Islam: Mewujudkan Clean Governance and Good Governmet”, <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/15/serial-syariah-islam-mewujudkan-cleangovernance-and-good-governmet/> diakses pada Rabu 15 Januari 2021 pukul 04.30

¹²¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 243

¹²² Abu Abdullah al-Bukhary, *Sahih Al-Bukhari jus 2* (Beirut: Dar al-Fikr, 1410H/1990M), h. 12.

¹²³ Muhammad, dkk, *Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 12

Kata keadilan dalam alquran menggunakan kata '*adl* dan *qist*. '*adl* mengandung pengertian yang identik dengan *samiyyah* berarti penyamaratan (*equalizing*), dan kesamaan (*leveling*). Penyamaratan dan kesamaan ini berlawanan dengan *zulm* dan *jaur* (kejahatan dan penindasan).¹²⁴

Alquran memiliki banyak keterangan tentang dalil keadilan yang meliputi perintah penegakkan keadilan baik melalui perkataan, tindakan, sikap: baik hati ataupun pikiran, disamping perintah penegakkan keadilan dalam kode etik yang mempunyai unsur nilai, obyek dan tujuan dari keadilan sendiri.

Keadilan yang ditujukan hukum islam adalah keadilan yang mutlak dan sempurna bukan keadilan yang relatif dan parsial. Maka keadilan hukum islam adalah mencari motif keadilan yang paling dalam, misalnya, perbuatan itu ditentukan oleh niat dan kita berbuat seolah-olah di hadapan Allah.¹²⁵ Dalam perspektif islam dijelaskan keadilan sebagai prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan dan keterusterangan yang merupakan nilai-nilai moral yang ditekankan dalam Alquran.

Karena hukum islam sendiri mempunyai standar keadilan mutlak karena dilandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang fundamental, sehingga keadilan dalam hukum islam merupakan perpaduan yang menyenangkan antara hukum dan moralitas.

Hukum islam tidak menghancurkan kebebasan individu tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri dan karenanya juga melindungi kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya. Individu diperbolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat

¹²⁴ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Agung Prihantoro (pent). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 59.

¹²⁵ Muslehuddin, *Filsafat hukum Islam, dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Teraju, 2003), h. 81.

tidak mengganggu kepentingan masyarakat, karena manusia hidup berada ditengah perjuangan dalam diri sendiri dan orang lain dalam menegakkan keadilan.¹²⁶ Ini mengakhiri perselisihan dan memenuhi tuntutan keadilan karena itu, berlaku adil berarti hidup menurut prinsip-prinsip Islam.

3. Kebenaran

Kebenaran selain mengandung makna kebenaran lawan kesalahan, mengandung juga unsur kebajikan dan kejujuran. Nilai kebenaran adalah merupakan nilai yang dianjurkan dalam ajaran islam. Dalam Alquran aksioma kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat ditegaskan atas keharusan memenuhi perjanjian dalam melaksanakan profesi. Dalam konteks etika profesi hakim yang harus dilakukan adalah dalam hal sikap dan perilaku yang benar meliputi dari proses penerimaan perkara, pemeriksaan perkara serta menggali nilai-nilai yang ada atau hukum-hukum yang ada untuk menyelesaikan perkara yang masuk sampai kepada pemutusan perkara yang benar-benar sesuai hukum yang berlaku.

Kebajikan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan islam sikap ini sangat dianjurkan, sedangkan kejujuran dipandang sebagai suatu nilai yang paling unggul dan harus dimiliki oleh seluruh masyarakat karena menjadi corak nilai manusia yang berakur.¹²⁷ Dalam Alquran sendiri bukan memperlihatkan tujuan dari kebenaran tetapi memperlihatkan proses. Alquran menekankan adanya kebenaran suatu prosesi yang dilandasi oleh kebaikan dan kejujuran.

¹²⁶ Muslim Nurdin, *Moral dan Kognisi Islam*, (Bandung: Alfa Beta, 1993), h. 266.

¹²⁷ Toshihiko Izutsu, *Etika Beragam dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 148.

4. Kehendak Bebas

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas atau kebebasan untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan kesucian diri. Manusia dianugerahi kehendak bebas atau kebebasan (*Free will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini etika profesi dalam Islam mempunyai kehendak bebas dalam menjalani profesinya baik dari perjanjian yang dibuatnya, apakah akan ditepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya terhadap Tuhannya maka ia akan menepati janji atau sumpah dalam melaksanakan profesinya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kebebasan manusia dalam membuat janji itu harus dipenuhi baik yang dibuat sendiri ataupun dengan masyarakat. Dalam masalah etika profesi yaitu dengan adanya kode etik profesi atau sumpah jabatannya yang harus dilaksanakan. Dengan demikian manusia memiliki kebebasan karena kebebasan adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri yang disebut kebebasan dari unsur-unsur yang diakibatkan oleh orang lain adalah kebebasan sosial.

Pada satu sisi manusia berada dalam keterpaksaan dan tidak mempunyai kebebasan kehendak yang merdeka bahkan kepastian yang menjalankan menurut apa yang digambarkan. Karena kebebasan adalah merupakan hakikat kemanusiaan, dan kebebasan adalah kebebasan yang ada. Sehingga Herbert Spencer mengatakan bahwa nilai tertinggi yang ia letakkan kepada teori keadilan bukanlah kesamaan tetapi kebebasan artinya setiap orang bebas asalkan tidak mengganggu orang lain.¹²⁸

¹²⁸ Muslehuddin, *filsafat Hukum Islam, dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Persada, 2002), h. 36.

5. Pertanggung Jawaban

Kebebasan apapun yang terjadi tanpa batasan, pasti menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi keadilan, kebenaran, dan kehendak bebas maka perlu adanya pertanggungjawaban dalam tindakannya. Secara logis aksioma terakhir ini sangat berkaitan erat dengan aksioma kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

C. Lembaga Pengawasan Hakim dalam Islam

Di dalam Islam terutama dalam tata negara Islam secara khusus tidak menyebutkan lembaga yang mengatur tentang pengawasan terhadap hakim. Namun, ada suatu yang identik dan diberikan kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim yang dikenal dengan sebutan *qadi al-qudat*. Adapun pengertian, sejarah dan wewenang akan dijelaskan seperti berikut.

1. Pengertian *qadi al-qudat*

Secara bahasa, Qadi al-Qudat terdiri dari dua kata, yakni: Yang artinya: hakimnya para hakim. Sedangkan menurut istilah, *qadi al-qudat* bisa diartikan sebagai Hakim Mahkamah Agung. Dapat disamakan pada jaman sekarang dengan Ketua Mahkamah Agung, Qadi al-Qudat diangkat oleh khalifah dan kepadanya disertai urusan peradilan, dan diberi hak mengangkat pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik jauh dari pusat pemerintahan maupun yang dekat.¹²⁹ Tak lepas dari kewenangan untuk menjaga kehormatan (pengawasan) para hakim *Qadi al-Qudat* juga bisa disepadankan dengan Komisi Yudisial.

2. Sejarah terbentuknya *Qadi al-Quda*

¹²⁹ Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004). h. 65.

Ketika jaman Nabi SAW dan khulafa", para qadi diangkat oleh khalifah atau pejabat daerah atas penyerahan wewenang dari khalifah dan masing-masing. Para qadi berdiri sendiri tidak ada hubungan administratif antara satu qadi dengan yang lain. Dan tidak ada keistimewaan seorang hakim melebihi yang lain dihadapan kepala negara, baik hakim daerah maupun hakim yang berkedudukan di ibukota.

Hal ini terus berlangsung dimulai dari masa nabi hingga akhirnya sampai kepada masa pemerintahan Bani Umayyah. *Khalifah* mengangkat qadi-qadi untuk bertugas di ibukota pemerintahan. Sedangkan qadi-qadi yang bertugas di daerah, pengangkatannya diserahkan kepada penguasa-penguasa daerah. Namun demikian kedudukan hakim ibukota dan hakim daerah sederajat.¹³⁰

Pada masa ini belum ada tingkatan lembaga peradilan atau belum ada *qadi al-qudat*. Maka masing-masing hakim berdiri sendiri, satu sama lain tidak mempunyai hak untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan perintah kepada yang lainnya. *Qadi-qadi* itu bekerja tanpa pengawasan dan masing-masing berdiri sendiri. Namun, secara hierarkis mereka berada di bawah kekuasaan khalifah dan wakil-wakilnya.¹³¹ Lembaga peradilan pada masa bani Umayyah bersifat independen, para penguasa tidak mencampuri urusan peradilan dan peradilan bebas memutuskan dengan seadil-adilnya. Khalifah hanya mengawasi keputusan mereka yang mereka keluarkan. Selain itu, ada ancaman pemecatan bagi siapa saja yang berani melakukan penyelewengan.

¹³⁰ Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 153

¹³¹ Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 153

Pada masa pemerintahan khalifah Bani Abbasiyah pertama (132 H/750 M-232 H/847 M), lembaga peradilan dikenal dalam organisasi kehakiman dengan empat lembaga, yaitu sebagai berikut:¹³²

- a. Diwan *qadi al-qudat* (fungsi dan tugasnya mirip dengan Departemen Kehakiman) yang dipimpin oleh *qadi al-qudat* (ketua Mahkamah Agung). Semua badan-badan pengadilan dan badan-badan lain yang ada hubungan dengan kehakiman berada di bawah diwan *qadi al-qudat*.
- b. *Qudah al-aqali* (hakim provinsi yang mengetuai Pengadilan Tinggi).
- c. *Qudah al-Amsar* (hakim kota yang mengetuai Pengadilan Negeri; *al Qada* atau *al-Hisbah*).
- d. *As-sultah al-qada* iyyah, yaitu jabatan kejaksaan di ibukota negara dipimpin oleh *al-mudda* il ummy (Jaksa Agung) dan tiap-tiap kota oleh Naib Ummy (Jaksa).

Adapun badan peradilan pada zaman Abbasiyah ada tiga macam, yaitu sebagai berikut:¹³³

- a. *Al-Qada*, hakimnya bergelar *al-qadi*. Bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya.
- b. *Al-Hisbah*, hakimnya bergelar *al-Muhtasib*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera.
- c. *An-Nadar fi al-Mazalim*, hakimnya bergelar Sahibul atau *qadi al mazalim*, bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari dua badan pengadilan di atas.

¹³² Alaidin Koto, Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h. 77.

¹³³ Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 159-160.

3. Wewenang *Qadi al-Qudat*

Qadi al-qudat selain bertugas mengangkat hakim-hakim juga berwenang memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, juga mengurus urusan administrasi. *Qadi al-qudat* juga memberikan pengawasan kepada para hakim bawahannya. Tugas dari institusi ini juga meneliti keputusan-keputusan hakim-hakim di bawahnya bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan hakim-hakim di daerah, sekilas memang seperti peran Mahkamah Agung. Tetapi dalam hal mengawasi hakim terdapat lembaga tersendiri di Indonesia yaitu Komisi Yudisial selain mengawasi para hakim Mahkamah Agung, Komisi Yudisial juga mengawasi para hakim Mahkamah Konstitusi meskipun masih banyak kontroversi dalam wewenang mekanisme pengawasannya.¹³⁴

Tugas dan wewenang para *Qadi al-Qudat* dapat dirincikan sebagai berikut:¹³⁵

- a. Mengangkat qadi dan pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik yang menjabat di pemerintahan jauh ataupun dekat. Suatu pendapat mengatakan, bahwa *Qadi al-Qudat* tidak boleh mengangkat ayahnya sendiri atau anaknya, dan ada yang berpendapat boleh apabila ayah atau anak yang diangkat itu memenuhi syarat-syaratnya. Karena hal wewenang mengangkat itu tidak pernah ada pengecualiannya (umum).
- b. Berwenang untuk memecat qadi di bawahnya.
- c. Menyelesaikan qadi yang mengundurkan dirinya dari jabatan yang dia emban jika memang dipandang membawa maslahat.
- d. Mengawasi hal ihwal para qadi.

¹³⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 162.

¹³⁵ Muhammad Salam Makur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2014), h. 64-65.

- e. Meneliti putusan-putusan qadi dan meninjau kembali putusan-putusan tersebut.
- f. Mengawasi tingkah laku qadi di tengah-tengah masyarakat.
- g. Mengawasi pada segi administratif dan pengawasan terhadap fatwa.
- h. Berwenang untuk membatalkan suatu putusan hakim.

Selain mempunyai tugas dan wewenang *qadi al-qudat* juga mempunyai hak, yaitu:

- a. *Qadi al-qudat* mempunyai hak mengundurkan diri dari jabatannya jika dipandang maslahat.
- b. *Qadi al-qudat* mempunyai hak untuk ditetapkan atau diangkat oleh khalifah.

Qadi al-qudat selain bertugas mengangkat hakim-hakim juga berwenang memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, dan mengurus urusan administrasi. *Qadi al-qudat* juga memberikan pengawasan kepada para hakim bawahannya. Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh khalifah dalam mengawasi hakim, sekilas juga peran ini mirip dengan Komisi Yudisial, tentunya *Qadi al-qudat* harus mengawasi hal ihwal para qadi dan mengawasi tingkah laku qadi di tengah-tengah masyarakat.

Hal itu bisa dilihat dari ketentuan-ketentuan dari Etika Profesi Hakim (*adabul qadi*) sebagai ukuran dalam mengawasi. *Adabul qadi* adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan seorang qadhi dalam berinteraksi sesama manusia dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa *adabul qadi* perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang *qadi* baik di dalam mahkamah maupun di luar mahkamah.

Di luar mahkamah seorang qadi tidak seharusnya ia bergaul bebas dengan masyarakat di sekelilingnya atau berjalan-berjalan dengan mereka melainkan hanya sekedar perlunya saja. Seorang qadi juga tidak dibenarkan bersenda gurau secara

berlebihan, hal ini akan menjatuhkan martabat dan wibawanya sebagai qadi. Seorang qadi juga tidak dibenarkan berjalan-jalan di pasar sendirian, jika hendak membeli sesuatu yang diperlukannya sebaiknya ia pergi bersama dengan pembantu pembantunya. Juga seorang qadi tidak seharusnya membelibarang-barang dari kenalannya, karena dikhawatirkan hatinya akan cenderung terikat dengan kenalannya itu.¹³⁶

D. Etika Profesi Hakim Dalam Hukum Islam

Dalam perspektif hakim adalah pengembangan amanat, amanat ialah “sesuatu yang dipercayakan” Termasuk didalamnya segala apa yang dipercayakan kepada seseorang, baik harta maupun ilmu penerahuan, pekerjaan dan sebagainya. Dalam Al-Quran Surat An-nisa ayat 58 ini dijelaskan yang paling dalam beramal adalah menyampaikan amanat dan menetapkan perkara diantara manusia dengan cara yang adil terutama seorang hakim. Allah memerintahkan kedua amal tersebut untuk sebuah kebenaran yang Allah dipertanggungjawabkan Terhadap Manusia dan Allah SWT.

Selain itu Dari ibn Mas'ud ra, ia berkata: Bersabda Rasulullah saw; Wajib bagi memegang teguh perkataan benar, dan kebaikan itu mengajak ke Sorga. Seseorang yang senantiasa berkata benar, sehingga dituliskan disisi Allah sebagai orang yang berbuat benar (jujur). Dan jauhilah berkata dusta, karena kata dusta itu membawa kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu mengajak ke neraka. Seorang pria yang senantiasa berkata dusta, maka dituliskan disisi Allah sebagai pendusta besar.

Sikap jujur harus dimiliki seorang hakim, yang merupakan salah satu Fadhillah yang menentukan status dan kemajuan sistem pemerintahan. Menegakkan prinsip kejujuran adalah salah satu fadhillah yang menentukan status dan kemajuan sistem pemerintahan. Menegakkan prinsip kejujuran adalah salah satu sendi kemaslahatan

¹³⁶ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. (Jakarta : Kencana, 2007). h. 33-34.

dalam hubungan antara manusia dengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan yang lain.

Dalam Hadis Riwayat Abu Dawud, Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah dan diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum yang terjadi dalam masyarakat sesuai dengan hukum islam yang berdasarkan ilmu dan kebenaran hukum islam. Dan dalam memutuskan sebuah perkara seorang hakim tidak boleh dalam keadaan marah, karena bisa saja dia akan memutuskannya tidak sesuai dengan hukum islam, melainkan dia akan mengedepankan emosinya belaka.

Kebenaran selain mengandung makna kebenaran lawan kesalahan, mengandung juga unsur kebajikan dan kejujuran. Nilai kebenaran adalah merupakan nilai yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam Alquran aksioma kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat ditegaskan atas keharusan memenuhi perjanjian dalam melaksanakan profesi. Dalam konteks etika profesi hakim yang harus dilakukan adalah dalam hal sikap dan perilaku yang benar yang meliputi dari proses penerimaan perkara, pemeriksaan perkara serta menggali nilai-nilai yang ada atau hukum-hukum yang ada untuk menyelesaikan perkara yang masuk sampai kepada pemutusan perkara yang benar-benar sesuai hukum yang berlaku.


Kebajikan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan, sedangkan kejujuran dipandang sebagai suatu nilai yang paling unggul dan harus dimiliki oleh seluruh masyarakat karena menjadi corak nilai manusia yang berakar. Dalam Alquran sendiri bukan memperlihatkan tujuan dari kebenaran tetapi memperlihatkan proses. Alquran menekankan adanya kebenaran suatu profesi yang dilandasi.

Dalam Islam segala sesuatunya harus didasari dengan pertanggungjawaban begitu pula dengan hakim segala sesuatu yang keputusan yang diambil harus di pertanggungjawabkan. Secara teologis prinsip pertanggungjawaban berhubungan dengan tiga paradigma qur'an. Pertama, Allah memberikan karunia kepada manusia (baik melalui Rasul maupun lewat kekuatan akal) yang memungkinkannya mengenali nilai-nilai moral. Kedua, meskipun manusia diberi kemungkinan mengetahui kualitas moral dari sebuah perbuatannya, namun secara prinsip mereka adalah bebas untuk menentukan jalan hidupnya sendiri-sendiri. Tidak ada paksaan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pesan-pesannya. Ketiga, Allah SWT senantiasa mengamati dan mencatat gerak-gerik tubuh dan hati manusia sekecil-kecilnya, Dia mengetahui apa saja yang disembunyikan dalam hati dan apa yang ditampakkan.

Sanksi dalam hukum Islam bagi hakim yang melanggar kode etik, Abd Qodir Awdah membagi jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya. Menurut istilah ta'zir diartikan sebagai hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak kejahatan yang tidak dikenai hukum qishas diyat dan tidak pula hukuman hudud. Menurut para ahli ta'zir diartikan sebagai berikut: Al-Mawardi, ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas atas perbuatan dosa atau maksiat yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Wahbah Zuhaili, ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarot, Ibrahim unais dkk, ta'zir menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i.

Jadi ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah dsan hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Yang mana dikalangan fukaha dinamakan jarimah ta'zir. Jadi istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah.

Inti dari jarimah ta'zir merupakan perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukum had dan tidak pula kifarat yang dipertanggung jawabkan tuhan diakhirat. Contoh: meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, mengkhianati amanat dan sebagainya.



BAB IV

PERBANDINGAN ETIKA PROFESI HAKIM DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM

A. Fungsi dan Wewenang Kehakiman dalam Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Tata Negara Indonesia.

a. Fungsi Kekuasaan Kehakiman

Fungsi Kekuasaan kehakiman menurut hukum tata Negara Islam yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang menjalankan fungsi peradilan serta menjalankan fungsi lain seperti fungsi administrasi Negara (seperti pencatat inventaris negara), fungsi badan pemeriksa keuangan Negara, serta sebagai pengawas pelaksana ibadah-ibadah pokok, seperti shalat berjama'ah, shalat jum'at, shalat hari raya, ibadah haji dan jihad.

Hukum tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut.¹³⁷ Sedangkan fungsi kekuasaan kehakiman menurut hukum Tata Negara Indonesia kekuasaan kehakiman hanya menjalankan fungsi peradilan saja. Fungsi yang dalam hukum tata Negara Islam seperti fungsi administrasi negara, fungsi badan pemeriksa keuangan negara, serta sebagai pengawas pelaksana ibadah-ibadah pokok, seperti seperti shalat berjama'ah, shalat jum'at, shalat hari raya, ibadah haji dan jihad. Fungsi tersebut di dalam hukum tata Negara Indonesia dilaksanakan oleh kekuasaan negara lainnya yang pembagiannya berdasarkan teori pembagian kekuasaan. Suatu contoh fungsi-fungsi lain di luar fungsi peradilan, seperti fungsi administrasi negara dilakukan oleh lembaga/kekuasaan pemeriksaan keuangan negara

¹³⁷Badruzzaman Nawawi, *Pengantar Hukum Tata Negara Suatu Kajian Dasar-dasar Teoritis – Historiografi*, (Yogyakarta: Cv Mine Yogyakarta 2021). h. 7.

(yang dilakukan oleh BPK), serta fungsi pengawasan terhadap masalah-masalah agama dilakukan oleh Departemen Agama, sehingga fungsi lain kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Islam dalam hukum tata negara Indonesia fungsi tersebut dilaksanakan oleh lembaga/kekuasaan Negara lainnya.

Apabila dilihat dengan seksama, maka dapat dilihat bahwa kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Islam berdasarkan teori tata Negara Islam klasik, meliputi hampir seluruh aspek kehidupan bernegara. Hampir seluruh fungsi lembaga yang dalam hukum tata negara Indonesia dibagi kedalam beberapa lembaga, sedangkan pada hukum tata negara Islam dijalankan oleh kekuasaan kehakiman saja.

b. Wewenang kekuasaan kehakiman

Berdasarkan konsep tata negara Islam klasik, pembagian wewenang diantar kekuasaan-kekuasaan negara lebih mengerucut yang seluruhnya berada di bawah kekuasaan kepala Negara (khalifah). Pembagian wewenang tersebut lebih terpusat pada lembaga-lembaga peradilan, yaitu peradilan Madzalim dan Qadhi Al-Qudhat. Hampir seluruh aspek kehidupan bernegara menjadi wewenang lembaga-lembaga peradilan. Hal ini dapat dilihat dari distribusi wewenang yang secara umum adalah sebagai berikut:

➤ Kewenangan Madzalim diantaranya:

- 1) Menangani pelanggaran pejabat pemerintah atas rakyat, untuk kemudian memberikan catatan yang buruk baginya.
- 2) Menangani tindakan-tindakan para pejabat yang mengambil harta (dari rakyat).
- 3) Bertugas sebagai pencatat pembukuan administrasi negara.
- 4) Menerima pengaduan para penerima gaji atas penyunatan gaji mereka atau keterlambatan pemberian gaji itu kepada mereka.

- 5) Mengembalikan harta yang dirampas dan dikorupsi oleh pejabat
 - 6) Mengawasi harta wakaf.
 - 7) Menangani kasus yang tidak mampu ditangani oleh para qadhi, yang disebabkan lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan mereka menghadapi pihak tertuduh.
 - 8) Menangani kasus-kasus pelanggaran kepentingan umum yang sulit ditangani oleh pejabat biasa, seperti tindakan berbuat mungkar secara terang-terangan yang sulit diberantas, tindakan mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas yang sulit dicegah, dan tindakan menahan hak orang lain yang sulit diminta.
 - 9) Memperhatikan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lahiriah, seperti pelaksanaan shalat hari Jumat, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad.
 - 10) Menangani kasus penrtengkar dan memberikan keputusan hukum bagi pihak yang bersengketa.
- Kewenangan Qadhi al-Qudha diantaranya:
- 1) Menyelesaikan persengetaan dan permusuhan.
 - 2) Meminta suatu hak dari pihak yang menahan hak orang lain, kemudian menyampaikannya kepada pihak yang berhak setelah diketahui kepastian hukum itu merupakan haknya, melalui dua jalan: pengakuan atau adanya bukti.
 - 3) Menjadi wali atas orang yang dilarang untuk bertransaksi sendirian.
 - 4) Menangani harta wakaf .
 - 5) Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat pihak yang memberikan wasiat dalam perkara yang diperbolehkan oleh syariat dan tidak dilarang.
 - 6) Menikahkan para wanita janda dengan orang-orang yang sekufu (setingkat statusnya).

- 7) Melaksanakan hukum had atas pihak-pihak yang seharusnya dijatuhi hukum itu.
- 8) Memeriksa kemaslahatan wilayah tugasnya, seperti mencegah terjadinya kejahatan di jalan-jalan dan padang pasir, serta membongkar bangunan yang tidak layak dibangun atau dipertahankan keberadaannya.
- 9) Memeriksa saksi-saksinya serta para pembantunya dan memilih wakil-wakilnya serta mengakui dan mengandalkan mereka jika mereka berlaku benar dan lurus, serta mengalihkan dan mengganti mereka jika tampak cacat dan berkhianat.
- 10) Menyejajarkan dalam menangani masalah hukum manusia antara pihak yang lemah dan pihak yang kuat, dan bersikap adil dalam menetapkan keputusan antara pihak yang terhormat dan orang biasa, dan tidak mengikuti hawa nafsunya dalam mengurangi hak orang yang berhak atau condong pada kebatilan.

Adapun wewenang kekuasaan kehakiman dalam perspektif hukum tata negara Indonesia secara Umum adalah:

1. Memeriksa, mengadili dan memutus segala perkara yang diajukan kepadanya, mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai tingkat kasasi (baik oleh PN, PA, PM, PTUN, maupun MA);
2. Menguji peraturan perundang-undangan (oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)
3. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD (oleh Mahkamah Konstitusi);
4. Memutus pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilu (oleh Mahkamah Konstitusi)
5. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,

penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar (oleh Mahkamah Konstitusi).

B. Persamaan dan Perbedaan antara Kekuasaan Kehakiman dalam Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Tata Negara Indonesia.

a. Persamaan Kekuasaan Kehakiman

Sistem kekuasaan kehakiman baik dalam perspektif hukum tata Negara Islam maupun hukum Tata Negara Indonesia mempunyai tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum dan keadilan, agar terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai, sejahtera, dan terlaksananya peraturan-peraturan yang telah dibuat, serta terwujudnya kemaslahatan umat.

b. Perbedaan kekuasaan kehakiman

- 1) Sistem kekuasaan kehakiman yang digunakan dalam sistem hukum Tata Negara Islam yaitu, peraturan-peraturan yang dibuat berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu, dalam rangka menegakkan kehidupan pemerintahannya, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan mencerminkan isi dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sedangkan sistem hukum yang digunakan di Indonesia, adalah sistem hukum *common law*, yaitu menggunakan konstitusi sebagai sendi utama dalam hukum kenegaraannya. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi, seluruh peraturan yang ada disusun dan diberlakukan berdasarkan ketetapan-ketetapan yang ada dalam konstitusi tersebut, disamping berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara.
- 2) Berdasarkan hal-hal tersebut, terdapat perbedaan antara kekuasaan kehakiman dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Tata Negara Indonesia,

yaitu diantaranya perbedaan fungsi, pendistribusian wewenang, dan penerapan pada masa sekarang, sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya fungsi kekuasaan kehakiman dalam hukum tata Negara Islam selain melaksanakan fungsi peradilan juga melaksanakan fungsi lain. Sedangkan kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia kekuasaan kehakiman hanya melaksanakan fungsi peradilan atau fungsi-fungsi yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman saja. Seperti dalam hukum tata Negara Islam fungsi badan pemeriksa keuangan Negara, yang dalam hukum tata Negara Indonesia dilaksanakan oleh lembaga lain (BPK) Badan Pemeriksa Keuangan.

Perjalanan kekuasaan kehakiman dalam perspektif hukum tata negara Islam pun mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada setiap periode pemerintahan dan setiap wilayah (negara) memiliki sistem kekuasaan kehakiman sendiri sesuai dengan keadaan pada saat itu. Akan tetapi, Seluruh masih berpijak pada sumber hukum yang sama yaitu Al-Qur'an, sunnah Rasul, dan pendapat para ulama (Ijma).

Misalnya Arab Saudi, negara yang bercorak monarki murni. AlQur'an adalah Undang-Undang Dasar Negara dan Syari'ah sebagai sumber hukum dasar yang dilakukan oleh mahkamah-mahkamah syari'ah dengan ulama sebagai hakim-hakim dan penasehat-penasehat hukum (kerajaan) nya. Raja dengan dibantu oleh dewan menteri, mengawasi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Di arab Saudi tidak terdapat dewan perwakilan yang anggotaanggotanya dipilih oleh rakyat, dan juga partai politik. Akan tetapi, yang ada adalah Majelis Syura yang anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh raja. sekalipun demikian tidak dapat pula dikatakan bahwa kekuasaan raja di Arab Saudi itu mutlak dan tanpa batas, akan tetapi dibatasi oleh syari'ah, dan raja harus tunduk kepadanya. pelanggaran terhadap

Illahi (hukum Allah) dapat dijadikan alasan atau dasar untuk menurunkan raja dari tahtanya. Seperti yang terjadi pada Raja Saud bin Abdul Aziz yang memerintah tahun (1953-1964) yang atas dasar kepentingan umum (*masalah*), oleh sejumlah pangeran-pangeran senior Saudi, ulama dan pejabat tinggi kerajaan dianggap tidak layak lagi untuk memerintah, lalu diganti oleh saudara lakilakinya, Faisal, yang memerintah sampai pada tahun 1975.

Berbeda dengan Arab Saudi, Negara Maroko berbentuk monarki berkonstitusi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang dasar negaranya bahwa Negara Maroko adalah kerajaan yang berkonstitusi dan demokratis, dan kedaulatan berada di tangan bangsa atau rakyat yang disalurkan melalui lembaga-lembaga konstitusional yang telah ada. Juga dalam undang-undang dasarnya disebutkan bahwa Maroko menganut sistem banyak partai politik dan menolak sistem satu partai. Hukum adalah pernyataan tertinggi berada di tangan rakyat. Meskipun Islam disebut sebagai agama Negara, namun syari'ah Islam tidak disebut-sebut dalam undang-undang dasar Negara. Bahkan baik hukum perdata maupun pidananya, Maroko lebih banyak diwarnai oleh sistem hukum barat. Hukum Islam dari madzhab Maliki yang diberlakukan untuk umat Islam, hanya berlaku bagi permasalahan-permasalahan tertentu, yaitu perkawinan, pembagian harta warisan, dan wakaf, seperti di Indonesia.

Tidak jauh berbeda sistem hukum di Indonesia dan Maroko, sistem hukum Jordania banyak dipengaruhi oleh sistem hukum lain, khususnya Barat, meskipun agama Islam dinyatakan secara tegas sebagai agama Negara dan bahasa Arab sebagai bahasa resmi Negara. Sehingga hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam terbatas pada permasalahan perkawinan, pembagian harta waris, dan perwakafan.

Serta kekuasaan kehakiman dipegang oleh mahkamahmahkamah yang mandiri dan menjatuhkan keputusan atas nama raja.

Sementara itu, kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen, yang terdiri dari Senat, Dewan Perwakilan rakyat, dan Raja. Kekuasaan eksekutif berada di tangan raja yang dilaksanakan oleh para menteri.

Dari Undang-Undang Dasar Mesir atau Republik Arab Mesir tahun 1980, dinyatakan bahwa Mesir adalah Negara sosialis demokratis. Islam merupakan agama negara, Prinsip-prinsip hukum Islam merupakan salah satu sumber utamanya. Meskipun demikian, penerapan sistem hukum Islam (secara utuh) di Mesir juga hanya terbatas pada masalah-masalah perkawinan, pembagian harta waris, dan wakaf. Sedangkan untuk hukum perdata lainnya dan hukum pidana, sebagaimana tercantum secara jelas dalam undang-undang dasarnya, prinsip-prinsip hukum Islam hanya merupakan salah satu sumber hukum utama disamping sumber-sumber hukum yang lain.

Berbeda dengan Negara-negara Islam yang lain, Irak yang mempunyai nama asli Republik Iran Syi'ah sedang berproses untuk memberlakukan hukum Islam bagi semua aspek kehidupan (sistem ketata negaraannya).

Sama halnya dengan Indonesia dan Negara-negara demokratis lainnya, kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat, dan rakyat jugalah yang menjadi sumber kekuasaan Negara. Serta prinsip hukum Mesir menempatkan seluruh rakyatnya sama dimuka hukum.

Pada dasarnya di Pakistan terdapat kesadaran bahwa Islam adalah kekuatan dan hal yang tidak dapat dipisahkan dari Republik Islam Pakistan (nama resmi Pakistan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1956). Namun di Pakistan telah menjadi

beberapa kali perubahan dasar Negara. Hingga saat ini semangat Islam di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam itu, masih mewarnai perjuangan kehidupan politiknya.

Namun secara garis besar, pada penelitian ini penyusun belum dapat menemukan bagaimana sistem hukum dan kekuasaan kehakimannya Pakistan secara jelas. Pada beberapa referensi yang ditemukan adalah pergolakan politik Pakistan yang selalu panas dan penuh dengan perdebatan tentang Islam sebagai alat politik itu sendiri.

Dari beberapa contoh Negara yang dalam Undang-Undang Dasar negaranya menyatakan secara jelas bahwa Islam adalah sebagai agama Negara, hanya Arab Saudi yang masih berbentuk monarki murni yang masih menjalankan syari'at bagi seluruh aspek kehidupan negaranya. Sedangkan yang lainnya, hanya menempatkan syari'at sebagai salah satu sumber hukum utama Negara disamping sumber-sumber hukum lainnya, termasuk hukum Barat. Satu hal yang perlu dicatat dari uraian di atas adalah tidak terdapat klausul yang menjamin bahwa tidak akan diundangkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, padahal Negara-negara tersebut menyatakan Islam sebagai agama Negara.

Dari contoh-contoh Negara Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem kekuasaan kehakiman (berdasarkan hukum tata negara Islam) pada saat ini telah mengalami banyak perubahan. Penerapannya tidak lagi dijalankan secara murni, bahkan di Negara-negara yang menyatakan secara tegas bahwa Islam adalah agama Negara. Bentuknya pun sudah berbeda. Jika pada masa awal Islam kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Peradilan Madzalim dan Qadhi al-Qudhat dengan distribusi wewenang kekuasaan-kekuasaan Negara yang terpusat pada lembaga-

lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, maka pada saat ini lembaga-lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut telah menjelma ke dalam berbagai bentuk dengan mekanisme distribusi wewenang yang hampir sama dengan Indonesia, yaitu menganut konsep pembagian kekuasaan. Sehingga pada Negara-negara Islam tersebut kekuasaan Negara juga terbagi ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, meskipun perangkat yang ada di dalamnya pada masing-masing Negara berbeda.

Berbeda dengan sistem kekuasaan kehakiman menurut hukum tata Negara Islam, sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia tidak banyak mengalami perubahan sejak awal kelahirannya. Artinya, meskipun terjadi perubahan mengenai independensi kekuasaan kehakiman, yang semula masih dapat diintervensi oleh pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman menjadi benar-benar mandiri, namun mengenai distribusi wewenang khususnya diantara kekuasaankekuasaan Negara lainnya, tidak banyak mengalami perubahan.

C. faktor Non-hukum dan penegakan hukum

Prosespenegakan hukum sejatinya terbebas dari anasir-anasir non hukum. Hanya dengan cara inilah hukum dapat menjadi mekanisme yang paling elegan untuk menyelesaikan setiap masalah secara adil dan bermabrtabat. Di depan hukum setiap orang diperlakukan sama dan setara. Bahkan ketika seorang warga negara terpaksa berhadapan dengan negara (melalui aparaturnya) dalam suatu proses huku, prinsip kesetaraan tetap harus dipegang. Sebab inilah manifestasi negara hukum yang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi setiap orang.

Bila anasir-anasir non hukum mulai menyusup dalam proses penegakan hukum, maka hukum telah menyimpang dari fungsinya sebagai mekanisme penyelesaian masalah secara bermartabat. Hukum akan kehilangan maknanya yang hakiki sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan. Gejala semacam ini kuat terasa dalam jagat penegakan hukum kita kurun waktu terakhir. Opsi-opsi dalam penegakan hukum seperti digantungkan pada pertimbangan-pertimbangan non hukum. Kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merupakan salah satu contoh mutakhir. Sebelum aksi 4 Nopember 2016 (411), proses hukum berkenaan dengan laporan dugaan penistaan agama, terasa lambat. Bahkan disinyalir akan diulur (*stalling time*) setelah Pemilu pada DKI selesai. Namun setelah munculnya aksi 411, penanganan kasus Ahok dipercepat. Presiden memberikan garansi tidak akan ada intervensi. Gelar perkara pun dilakukan secara terbuka. Hasilnya, Ahok tersangka dan dicegah ke luar negeri. Ada kesan lokomotif hukum bergerak hanya jika ditarik atau didorong oleh kekuatan eksternal.

Sebelumnya, ada kasus mantan Meneg BUMN Dahlan Iskan yang tersangkut pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) Jawa Timur (Jatim). Surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka, dan surat perintah penahanan dikeluarkan pada hari yang sama. Terhadap penahanan yang dilakukan Kejati Jatim, Dahlan Iskan mengaku tidak kaget karena merasa sudah diincar. Pada bagian lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) memberi rapor merah pada Jaksa Agung, M Prasetyo. Menurut ICW, ada kesan penanganan kasus korupsi menasar orang tertentu dan kasus lain dihentikan, dipetieskan atau dituntut ringan (Radar Sulteng, Jumat 18 Nopember 2016).

Dua kasus di atas dengan segala kerumitan yang melingkupinya memberi gambaran bahwa suatu proses hukum dapat digerakkan oleh motif di luar hukum oleh aktor non hukum. Inilah tantangan serius bagi penegakan hukum kita dewasa ini. Tantangan ini hanya bisa dijawab dengan profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum sebagai kunci agar ruang penegakan hukum kedap suara dan tidak masuk angin. Tanpa profesionalitas dan integritas, maka penegakan hukum akan mengarah pada jalan kesesatan (*fallacy*). Sesat karena tidak mengetahui kesesatannya (*paralogis*) dan sesat karena bersengaja untuk menyesatkan orang lain (*sofisme*).

Tekanan massa, opini publik, intervensi penguasa, penyuapan, dan lainnya adalah faktor yang dapat mendorong proses penegakan hukum menyimpang dari jalan yang benar. Segala cara dapat dilakukan oleh orang yang sedang berhubungan dengan hukum (*against the law dan with the law*) untuk mencapai tujuannya. Tugas penegak hukum adalah menjadi filter agar faktor maupun motif non hukum tidak mempengaruhi dan menentukan jalannya suatu proses hukum.

Penegak hukum hanya fokus pada isu hukum dan membebaskan diri pada isu selainnya. Supaya penegakan hukum tidak menjadi alat untuk melindungi orang-orang jahat. Agar hukum tidak digunakan untuk menindas orang-orang yang tidak bersalah. Kita tidak ingin bangunan negara hukum Indonesia ambruk karena hukum disalahgunakan.¹³⁸

¹³⁸Rahmat Bakri, “Faktor Non Hukum dan Penegakan Hukum”, <http://www.rahmatbakri.com/2019/06/faktor-non-hukum-dan-penegakan-hukum.html> diakses 8 maret 2021 pukul 08.47.

Aspek-aspek non-hukum dalam mengkaji permasalahan bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan, tidak ada salahnya bila kita berpaling sejenak pada pemikiran para antropologi hukum. Mereka melihat hukum sebagai gejala sosial, hukum yang tidak bisa dipisahkan dari aspek-aspek di luar hukum seperti aspek sosial, ekonomi, agama, dan politik. Hukum dan gejala-gejala di luar hukum dianalisa sebagai satuan yang tidak berkeping-keping. Oleh karena itu hukum oleh antropolog hukum, dalam hal ini diberi batasan yang lebih longgar daripada batasan hukum yang lazim disepakati oleh para ilmuwan hukum.¹³⁹

D. Pemecahan Yuridis

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.¹⁴⁰

Menurut Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu: a.) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti. b.) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara terdakwa. c.) memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Ketika dalam melakukan kewenangan itu terutama dalam mengadili suatu putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.¹⁴¹

¹³⁹Sulistyowati Irianto. “Aspek aspek non hukum” <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/989/912> diakses pada Senin Maret 2021 pukul 22.53.

¹⁴⁰ Wildan Suyuthi Mustofa, “Kode Etik Hakim, Edisi Kedua”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm 74

¹⁴¹ Rimdan, “kekuasaan kehakiman”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm 36

Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya yaitu, surat dakwaan, fakta-fakta hakim dalam persidangan, keadaan masyarakat dalam persidangan. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan sebagaimana Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.¹⁴²

Dengan demikian untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.¹⁴³

¹⁴² Bambang Waluyo, *"Pidana dan Pemidanaan"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 80

¹⁴³ Sudarto, *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67

b. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.¹⁴⁴

c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁴⁵

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filasafat sebagaimana yang

¹⁴⁴ M. Solly Lubis, "*Landasan dan Teknik Perundang-undangan*", (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989), hlm 6-9

¹⁴⁵ Lilik Mulyadi, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", hlm 193

tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


- a. Hakim adalah salah satu profesi yang paling penting dalam proses peradilan karena tugas hakim adalah untuk mengadili dan memutus perkara. Dalam menjalankan tugasnya hakim harus berpegang teguh pada kode etik profesi hakim. Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Hakim. Tugas utama hakim adalah menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak, memberi kepuasan hukum kepada pihak yang berperkara. Sedangkan hal-hal yang bersifat sosial hanyalah akibat dari putusan hakim terhadap pihak yang bersangkutan. Hakim dituntut untuk tidak boleh legalistik, tidak boleh sekedar sebagai mulut undang-undang, tidak boleh hanya “*legal justice*” tetapi harus “*social justice*”, dan lain-lain. Hakim dituntut untuk menemukan hukum, bahkan bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau rasa keadilan masyarakat.
- b. Kode etik Profesi Hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Kode etik adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan seorang *Qadi* dalam berinteraksi sesama manusia dan menjalankan tugasnya. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa kode etik adalah perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang hakim baik dalam Mahkamah maupun di luar Mahkamah. Di luar Mahkamah seorang hakim tidak seharusnya bergaul bebas dengan masyarakat di sekelilingnya atau berjalan-jalan dengan mereka melainkan hanya sekedar

perlunya saja. Profesi hakim dalam Islam disebut dengan *qadhi*. Dalam Islam, *qadhi* merupakan orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menyelesaikan gugatan atau perselisihan-perselisihan dalam masyarakat.

- c. Sistem kekuasaan kehakiman yang digunakan dalam sistem hukum Tata Negara Islam yaitu, peraturan-peraturan yang dibuat berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu, dalam rangka menegakkan kehidupan pemerintahannya, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan mencerminkan isi dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sedangkan sistem hukum yang digunakan di Indonesia, adalah sistem hukum *common law*, yaitu menggunakan konstitusi sebagai sendi utama dalam hukum kenegaraannya. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi, seluruh peraturan yang ada disusun dan diberlakukan berdasarkan ketetapan-ketetapan yang ada dalam konstitusi tersebut, disamping berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Terdapat perbedaan antara kekuasaan kehakiman dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Tata Negara Indonesia, yaitu diantaranya perbedaan fungsi, pendistribusian wewenang, dan penerapan pada masa sekarang, sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya fungsi kekuasaan kehakiman dalam hukum tata Negara Islam selain melaksanakan fungsi peradilan juga melaksanakan fungsi lain. Sedangkan kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia kekuasaan kehakiman hanya melaksanakan fungsi peradilan atau fungsi-fungsi yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman saja

B. Saran

- a. Sebagai hakim seharusnya bertindak adil sebagaimana mestinya sesuai dengan sumpah yang telah ia ucapkan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang sesuai dengan hukum dan ajaran Islam.
- b. Bagi masyarakat harus adanya kerja sama yang baik dengan hukum jangan memberikan kesempatan untuk hakim bertindak yang tidak sesuai dengan aturan.
- c. Dan kepada Pemerintah sebaiknya menindak tegas bagi hakim yang menyeleweng sehingga tercipta hukum yang bersih dan transparan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ali, Muhammad. 1987. *Penelitian Kependidikan, Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Al-Mawardi. 2009. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Jakarta: Gema Insani.
- Asni. 2015. *Etika Hakim dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam*. Jurnal Al-'Adl, Fakultas Syariah IAIN Kendari.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *"Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi"*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Atmadja, I Dewa Gede. 2012. *Ilmu Negara Sejarah, Konsep dan Kajian Kenegaraan*. Malang: Setara Press.
- Badruzzaman. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Jusuf Kalla School Of Government.
- Budiarjo, Miriam. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Daman, Rozikin. 1993. *Hukum Tata Negara (suatu pengantar)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dewan Redaksi. 2001. *Ensiklopedia Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djalil, Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Djazuli. 2017. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Engineer, Asghar Ali. 2000. *Islam dan Teologi Pembebasan, Agung Prihantoro (pent)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadjar, Abdul Mukthie. 2016. *Sejarah, Element Dan Tipe Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Hizbut Tahrir, "Serial Syariah Islam: Mewujudkan Clean Governance and Good Governmet", <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/15/serial-syariah-islam-mewujudkan-cleangovernance-and-good-governmet/> diakses pada Rabu 15 Mei 2019 pukul 04.30

- Huda, Ni'Matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press
- Kansil, Christine S.T. 2007. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya. 2011. *Edisi yang Disempurnakan*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *ilmu ushul fiqh*. Semarang: Dina utama
- Komisi Yudisil Republik Indonesia. 2019. kode etik dan pedoman perilaku hakim, "<http://www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/files/Kode-Etik-dan-Pedoman-Perilaku-Hakim.pdf> (11 Agustus)
- Koto, Alaidin. 2012. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Latief, Mujahid A. 2001. *Kebijakan Reformasi Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Lubis, Suhrawardi K. 2008. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Madkur, Muhammad Salam. 2014. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Makdur, Muhammad Salam. 1993. *Peradilan Dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Manan, Abdul. 2007. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta : Kencana.
- Manan, Bagir. 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa*. Yogyakarta: UII Press
- Mannan, Abdul. 2007. *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan, Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* Jakarta: Prenada Media Group.
- Masyuri dan Zainuddin, 2008. *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Apikatif)*. Jakarta: Revika Aditama.
- Muhajir, Noeng. 1996. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika.
- Muhammad, dkk. 2002. *Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muslehuddin. 2003. *Filsafat hukum Islam, dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Teraju.
- Mustofa, Wildan Sayuthi. 2013. *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.

- Mustofa, Wildan Suyuti. 2001. *Kode Etik Profesi dan Pertanggung jawaban Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Nawawi, Badruzzaman. 2020. *Perbandingan Hukum Tata Negara Menelisik Ketatanegaraan serta Politik Negara Maju dan Berkembang*. Yogyakarta: Cv Mine.
- Nawawi, Badruzzaman. 2021. *Pengantar Hukum Tata Negara Suatu Kajian Dasar-dasar Teoritis – Historiografi*. Yogyakarta: Cv Mine.
- Pulungan, Suyuthi. 2014. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak.
- Putra, Raden Sanopa. 2019. “Analisis Komparatif,” *Blog Raden Sanopa Putra*. <http://radensanopaputra.blogspot.com/2013/05/analisis-komparatif.html> (11 September).
- R Mida Hayati, “BAB II Kajian Pustaka (Tanpa Judul)”, http://repository.radenintan.ac.id/75/7/BAB_II.pdf diakses pada Minggu 5 Mei 2019 pukul 02.37 WIB.
- Rasyid, Roihan A. 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- RIDWAN HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- S. Margono. 2005. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soumena, M. Yasin. 2018. *Membangun Tatanan Negara*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sumaryono. 2005. *Etika Profesi Hukum: norma-norma penegak hukum*. Jakarta: Kanisius.
- Supriadi. 2018. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim.

Syarifuddin, Amir. 2012. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Triyanto, 2013. *Negara Hukum dan HAM*, Yogyakarta: Ombak.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2019. Tinjauan Pustaka, "<http://e-journal.uajy.ac.id/8883/3/2MTS02204.pdf>" (16 September)

Yasin, Rahman. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: Setara Press.

Zuhriah, Erfaniah. 2008. *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. Malang: UIN Malang Press.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1313/In.39.6/PP.00.9/07/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KEPALA PERPUSTAKAAN IAIN PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : RISKAYANTI
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare/ 17 Maret 1996
NIM : 15.2600.008
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : JL. JEND. M. YUSUF, Kec. Bacukiki, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Perbandingan Etika Profesi Hakim dalam Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum
Tata Negara Islam"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 27 Juli 2020

Dekan,

Rusdaya Basri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: perpustakaan@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN
No. : B-369/In.39.1.1/KS.02/3/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr Usman, S Ag , M Ag
NIP : 197006272008011010
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan IAIN Parepare

Menerangkan bahwa

Nama : Riskayanti
NIM : 15 2600 008
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara

Benar telah melakukan penelitian sejak Bulan Juli 2020 s.d Bulan September 2020, di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Parepare Nomor B.313/In.39.6/PP.009/07/2020, untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi yang berjudul "PERBANDINGAN ETIKA PROFESI HAKIM DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

30 Maret 2021
Kepala UPT Perpustakaan.


Usman

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Riskayanti, lahir di Parepare, 17 Maret 1996, merupakan anak terakhir dari dua bersaudara. Terdiri dari dua perempuan. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak atas nama Pammu dan Ibu atas nama Jani. Penulis sekarang bertempat tinggal di Kota Parepare Kecamatan Bacukiki Kelurahan Lemoe.

Penulis memulai pendidikannya di Sekolah Dasar SDN 51 Parepare pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Parepare pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Parepare pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikannya di bangku perkuliahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSI). Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Carawali Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan.

Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir, yaitu “**Perbandingan Etika Pofesi Hakim Berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam**”.